

**PENOLAKAN SIDANG ISBAT TERHADAP HASIL ISBAT
RU'YAT AL-HILAL AKHIR RAMADAN DI JEPARA DAN
CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1432 H PERSPEKTIF
HUKŪMAH DAN ASTRONOMI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister (S.2)
dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

Muhammad Zaki Mubarak
NIM: 2002048002

**PROGRAM STUDI S2 ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hanka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Muhammad Zaki Mubarak
NIM : 2002048002
Prodi : S2 Ilmu Falak
Judul : PENOLAKAN SIDANG ISBAT TERHADAP HASIL ISBAT RU'YATUL HILAL AKHIR
RAMADAN DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1432 H PERSPEKTIF
HUKUMAH DAN ASTRONOMI

telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Mahsun, M.Ag.</u> Ketua Majelis	29/6-22	
<u>Dr. Amir Tairid, M.Ag.</u> Sekretaris	7/7-22	
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, MA.</u> Penguji 1	29/6 2022	
<u>Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.</u> Penguji 2	20/7 22	

DEKLARASI KEASLIAN

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tesis ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tesis ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 1 Juni 2022

Deklarator,



Muhammad Zaki Mubarak
NIM. 2002048002

NOTA PEMBIMBING

Prof Dr. H. Muslich Shabir, M.A

Jalan Wahyu Asri Dalam I NO AA 44,

Perum Wahyu Utomo, Ngaliyan,

Kota Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tesis An. Sdr. Muhammad Zaki Mubarak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tesis Saudara :

Nama : Muhammad Zaki Mubarak

NIM : 2002048002

Prodi : Ilmu Falak


Judul : **STUDI PENOLAKAN KEMENAG RI TERHADAP HASIL
RU'YATUL HILAL AWAL SYAWAL DI JEPARA DAN
CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1442 H PERSPEKTIF
HUKUMAH DAN ASTRONOMI**

Dengan ini saya mohon kiranya Tesis Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Dernikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juni 2022



Prof Dr. H. Muslich Shabir, M.A

NIP 19560630198103003

Dr. H. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I., M.Si

Jalan Bulustalan, 407 B, Rt:04 Rw:02, Semarang Selatan,

Kota Semarang, Jawa Tengah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tesis An. Sdr. Muhammad Zaki Mubarak

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tesis Saudara :

Nama : Muhammad Zaki Mubarak

NIM : 2002048002

Prodi : Ilmu Falak


Judul : **STUDI PENOLAKAN KEMENAG RI TERHADAP HASIL
RU'YATUL HILAL AWAL SYAWAL DI JEPARA DAN
CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1442 H PERSPEKTIF
HUKUMAH DAN ASTRONOMI**

Dengan ini saya mohon kiranya Tesis Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 1 Juni 2022



Dr. H. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I., M.Si
NIP.19840613201931003

ABSTRAK

Judul : Penolakan Sidang Isbat Terhadap Hasil Isbat *Ru'yat al-Hilāl* Akhir Ramadan Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011 M / 1432 H Perspektif Hukumāh Dan Astronomi

Penulis : Muhammad Zaki Mubarok

NIM : 2002048002

Data hisab yang dihasilkan oleh Mujab di Jepara menghasilkan tinggi hilal sebesar $1,5^\circ$ dan hilal terlihat diantara kabut tebal. Setelah mendengarkan keterangan kesaksian oleh Mujab hal ini dianggap sudah sesuai dengan hukum acara yang ada meskipun diprotes oleh banyak pihak. Di sisi lain, terdapat dua orang santri Al-Husainiyah di Cakung yang menggunakan metode hisab dari Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* menghasilkan ketinggian hilal 3° , dan hilal terlihat dari hal tersebut menghasilkan dua pertanyaan 1. Mengetahui tinjauan Hukumāh mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung 2. Mengetahui Bagaimana tinjauan Astronomi mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan deskriptif analitik karena data diperoleh secara kualitatif, Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan metode pengumpulan data (*Descriptive Research*) memakai sumber karya kepustakaan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan analisis hokumāh, kedua tempat kesaksian *ru'yat al-hilāl* di Jepara dan di Cakung sah ditolak karena yang pertama Kemenag RI berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 mengenai Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 592). Kedua berkaitan dengan SOP, pelaksanaan di kedua tempat tersebut, sehingga Kementerian Agama dalam memutuskan perkara Isbat bergantung kepada para pakar astronomi, falak dan BMKG.

Berdasarkan analisis astronomi di kedua tempat, kesaksian *ru'yat al-hilāl* di Jepara dan di Cakung dapat ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS, hilal akan tampak bila sudah memenuhi kriteria tersebut.

Kata Kunci: Cakung, Jepara, *Ru'yat al-Hilāl*

ABSTRACT

Title : Court of Isbat Rejection On The Results Of *Ru'yat al-Hilāl*
Last Ramadan In Jepara And Cakung In 2011 Ad / 1432 H
Legal And Astronomic Perspective

Author: Muhammad Zaki Mubarak

NIm : 2002048002

The reckoning data produced by Mujab in Jepara resulted in the height of the hilal of 1.5° and the hilal being seen in thick fog. After listening to Mujab's testimony, this was considered to be in accordance with the existing procedural law despite protests from many parties. On the other hand, there are two Al-Husainiyah students in Cakung who use the Hisab method from the *al-Sulām al-Nayyirain* book to produce a 3° hilal height, and the hilal can be seen. Studies are intended to answer the problem of Knowing the review of Hukūmah regarding the results of the early rukyat Syawal in 2011 AD / 1432 H in Jepara and Cakung, and also Knowing how the astronomical review of the results of the early rukyat Syawal in 2011 AD/1432 H in Jepara and Cakung

This type of research is qualitative. In this study, the author took a descriptive analytical approach because the data was obtained qualitatively, the approach used was to use the data collection method (Descriptive research) using the source of literature work

The results of this study show that (1) Based on legal analysis, the two places of testimony of *ru'yat al-hilāl* in Jepara and in Cakung were legally rejected because the first one of the Ministry of Religion was guided by Presidential Regulation Number 81 of 2009 concerning the Organization and Work Procedures of Vertical Agencies of the Ministry of Religion, Presidential Regulation Number 47 of 2009 concerning the Establishment and Organization of state ministries, Presidential Regulation Number 24 of 2010 concerning Position, Duties and Functions of Eselon I of the Ministry of State, as well as Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 10 of 2010 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Religion (State Gazette of the Republic of Indonesia in 2010 number 592). The second is related to the SOP, the implementation of the two places, so that the Ministry of Religion in deciding the Isbat case depends on astronomical experts, falak and BMKG. Based on astronomical analysis in both places,

the testimony of *ru'yat al-hilāl* in Jepara and in Cakung can be rejected because it does not match the mabims criteria, hilal will appear if it meets the criteria.

Keywords: Cakung, Jepara, Ru'yat al-Hilāl;

ملخص

الموضوع : رفض جلسة إسباط حول نتائج عصابة رؤية الحلقة < ش في نهاية شهر رمضان بجيارا وكاكونغ عام ٢٠١١ م / ١٤٣٢ هـ وجهات نظر قانونية وفلكية

مؤلف : محمد زاكي مبارك

رقم الطالب : 2002048002

نتج عن المعطيات الحسابية التي أنتجها موجب في جبارة ارتفاع الهلال ١,٥ درجة والهلال في ضباب كثيف. بعد الاستماع إلى شهادة مجاب ، تم اعتبار ذلك وفقا لقانون الإجراءات الحالي على الرغم من احتجاجات العديد من الأحزاب. من ناحية أخرى ، هناك اثنان من طلاب الحسينية في كاكونغ يستخدمون طريقة الحساب من كتاب السلام النييرين لإنتاج هلال بارتفاع ٣ درجات ، والهلال مرئي. في نهاية شهر رمضان ٢٠١١ م / ١٤٣٢ هـ في جيارا وكاكونغ ٢. التعرف على كيفية مراجعة علم الفلك لنتائج رواية نهاية شهر رمضان عام ٢٠١١ م / ١٤٣٢ هـ في جيارا وكاكونغ.

هذا النوع من البحث نوعي. استخدم المؤلف في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لأن البيانات يتم الحصول عليها نوعيا ، وكان المنهج المستخدم هو استخدام طرق جمع البيانات (البحث الوصفي) باستخدام المصادر الأدبية.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أنه (١) بناء على تحليل القانون ، تم رفض المكانين اللذين أقيمت فيهما شهادة رواية الهلال في جيارا وكاكونغ قانونيا لأن الأول كان وزارة الدين بناء على لائحة رئاسية. رقم ٨١ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تنظيم وإجراءات عمل الوكالات الرئاسية لوزارة الدين ، اللائحة الرئاسية رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٩ بشأن إنشاء وتنظيم وزارة الدولة ، اللائحة الرئاسية رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن منصب وواجبات ووظائف Eslon I وزارة

الدولة ، ولائحة وزير الأديان رقم ١٠ لعام ٢٠١٠ بشأن التنظيم وإجراءات العمل بوزارة الدين (الجريدة الرسمية لجمهورية إندونيسيا لعام ٢٠١٠ رقم ٥٩٢). والثاني يتعلق بإجراءات التشغيل الموحدة ، والتنفيذ في كلا المكانين ، بحيث تعتمد وزارة الدين في تقرير حالات العسبات على علماء الفلك وعلماء الفلك و **BMKG**. بناء على التحليل الفلكي في كلا المكانين ، يمكن رفض شهادة رية الهلال في جيبارا وفي كاكونغ لأنها لا تتوافق مع معايير **MABIMS** ، سيظهر القمر الجديد عندما يستوفي هذه المعايير .

الكلمات الرئيسية: **Cakung**; اليابان؛ رؤية الهلال

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987-Nomor: 0543/u/1987 sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فعل fa`ala
- سنل suila
- كيف kaifa
- حول haula

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال qāla
- رمى ramā
- قيل qīla
- يقول yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- روضة الأطفال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- المدينة المنورة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طلحة talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نزل nazzala
- البر al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرجل ar-rajulu
- القلم al-qalamu
- الشمس asy-syamsu
- الجلال al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأخذ ta'khuzu
- شيء syai'un
- النوء an-nau'u
- إن inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله فهو خير الرازيقين Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بسم الله مجراها و مرساها Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحمد لله رب العالمين Alhamdu lillāhi rabbi al-
ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbiḷālamīn
- الرحمن الرحيم Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- الله غفور رحيم Allaāhu gafūrun rahīm
- الله الأمور جميعا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayahNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membantu umat manusia keluar dari jalan jahilliyah menuju jalan terang yang diridloi oleh Allah SWT.

Tesis yang berjudul: **PENOLAKAN SIDANG ISBAT TERHADAP HASIL ISBAT *RU'YAT AI-HILAL* AKHIR RAMADAN DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1432 H PERSPEKTIF *HUKUMĀH* DAN ASTRONOMI** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata dua (S2) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa Penulis tidak mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah Allah kirimkan untuk Penulis. Penulis menyadari bahwa Penulis memiliki banyak kekurangan. Semoga apa yang telah mereka korbankan dibalas oleh Allah SWT. *Aamiin*. Ucapan terima kasih Penulis tujukan kepada:

1. Prof Dr. H. Muslich Shabir, M.A. selaku Pembimbing I, terima kasih atas koreksi, arahan dan masukan selama Penulis melaksanakan proses bimbingan. Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I. selaku Pembimbing II, terima kasih atas koreksi, arahan, kritik dan saran selama Penulis melaksanakan proses bimbingan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni M.Ag. dan para Wakil Dekan serta staf yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa.
3. Ketua Jurusan Ilmu Falak yaitu Dr. Mahsun, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan terbaik untuk mahasiswa.
4. Bapak dan Ibu tercinta yaitu Bapak Syamsul Falah dan Ibu Nur Khamidah yang telah berkorban segenap jiwa dan raga demi melihat Penulis berjuang menggapai cita-cita, yang telah menumpahkan keseluruhan air mata demi melihat Penulis bahagia.
5. Adik laki-laki Penulis yaitu M. Husni Mubarak dan adek perempuan Jihan Nabila Saidah yang telah membuat Penulis semangat dalam menggapai cita-cita, yang selalu mengingatkan Penulis untuk selalu bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Allah SWT.
6. Keluarga besar Penulis yang senantiasa mendoakan yang terbaik untuk Penulis.
7. Abah yai Ahmad Izzuddin dan Ibu Aisah Andayani selaku pengasuh PP. Life Skill Daarun Najah Semarang, terima kasih atas segalanya

8. Bapak Hamdan Hamedan selaku CEO dari aplikasi KESAN yang selalu membimbing dan memotivasi penulis dengan sabar dan ikhlas semoga dimudahkan dalam segala urusan.
9. Keluarga PP. Life Skill Daarun Najah Semarang yang telah membimbing dan menyadarkan Penulis untuk memiliki pribadi yang lebih baik.
10. Kelurga besar santri dan alumni kamar Al Biruni Garda Terdepan yang selalu membuat Penulis termotivasi (Fikri, Alan, Adip, Syahrin, Zidan, Alam, Usama, Ganang, Wildan, Mas Risa Halimi, Iqbal, Afandi, Al Mahdi, dkk).
11. Wahyu Yustisia yang selalu memotivasi dan menyemangati penulis baik suka maupun duka semoga selalu di rahmati Tuhan Yang Maha Esa.
12. Youla Afifa A yang telah membantu penulis baik untuk mendapatkan tulisan terbaik.
13. Semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada Penulis untuk selalu berjuang dalam meniti kehidupan.
14. *Last but not least, I want to thank me. I want to thank me to believe in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I wan t to thank me for never quitting.*

Semarang, 1 Juni 202
Penulis

Muhammad Zaki Mubarak
NIM. 2002048002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUMĀH DAN RU'YAT AL-HILĀL	26
A. Pengertian <i>Hukumāh</i>	26
B. <i>Hukumāh</i> Dalam Pandangan Agama Islam	28
C. Pengertian Hisab	33
D. Dalil-dalil Tentang Rukyat dan Hisab	38
E. Macam Macam Kriteria <i>Ru'yat al-Hilāl</i>	43
BAB III PROBLEMATIKA PUTUSAN PEMENTERIAN AGAMA PADA SIDANG ISBAT RU'YAT AL-HILĀL DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 SERTA KRITERIA SAKSI RU'YAT AL- HILĀL DALAM TINJAUAN HUKUMĀH DAN ASTRONOMI	67
A. Gambaran Umum Pantai Kartini Jepara dan Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Cakung	54

B. Sejarah Pantai Kartini dan Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Sebagai Lokasi Rukyat.....	61
C. Kontroversi Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 Oleh Kementerian Agama.....	67
D. Kriteria Saksi <i>Ru'yat al-Hilāl</i> Dalam Tinjauan <i>Hukumāh</i> dan Astronomis	72

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA PADA SIDANG ISBAT PERKARA *RU'YAT AL-HILĀL* DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 SERTA KRITERIA SAKSI *RU'YAT AL-HILĀL* DALAM TINJAUAN *HUKUMĀHDAN ASTRONOMI*..... 99

A. Keadaan hilal Pada Akhir Ramadan 1432	99
B. Kedudukan Hukum Penetapan Isbat <i>Ru'yat al-Hilāl</i> Oleh Pengadilan Agama dan Kementrian Agama	80
C. Analisis Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadan Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011M / 1432 H Dalam Tinjauan <i>Hukumāh</i>	90
D. Analisis Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadan Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011M / 1432 H Dalam Tinjauan Astronomi	97

BAB V PENUTUP..... 107

A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi.....	109
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Hasil Hisab Ketinggian hilal di Wilayah Jepara dan Cakung berdasarkan Hisab <i>Ephemeris</i> dan Perhitungan Perukyat	75
Tabel 4. 2	Perbedaan Penetapan dan Putusan.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pantai Kartini Jepara.....	55
Gambar 3. 2 Kondisi Cuaca Pantai Kartini Jepara	57
Gambar 3. 3 Tempat <i>Ru'yat al-Hilāl</i> Cakung	58
Gambar 4. 1 Gambar Prediksi Visibilitas Hilal di Daerah Jepara, Indonesia.....	77
Gambar 4. 2 Prediksi Visibilitas Hilal di Daerah Cakung Indonesia ...	78
Gambar 4. 3 Panduan SOP	84
Gambar 4. 4 Surat Permohonan Itsbat Kesaksian <i>Ru'yat al-Hilāl</i>	88
Gambar 4. 5 Garis Tanggal Akhir Ramadan 1432	99
Gambar 4. 6 Hasil <i>Ephemeris</i> Hisab Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Jepara	100
Gambar 4. 7 Hasil Hisab <i>Ephemeris</i> Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Cakung	100
Gambar 4. 8 Hasil Hisab Kitab <i>al-Sulām al-Nayyirain</i> Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Cakung.....	100
Gambar 4. 9 Peta Ketampakan Hilal Berdasarkan Kriteria Odeh	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontroversi penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan problematika yang selalu aktual di kalangan umat Islam terutama di Indonesia. Kondisi masyarakat di Indonesia yang majemuk dan beragam organisasi masyarakat, maka sering memunculkan perbedaan pandangan mengenai penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat dan hadis yang berkaitan dengan awal bulan Ramadan dan Syawal.

Penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal merupakan salah satu pembahasan yang lebih sering diperdebatkan daripada pembahasan lain seperti penentuan awal dan akhir gerhana, penentuan arah kiblat, serta awal waktu salat. Ibrahim Husein mengatakan bahwa persoalan ini dikatakan sebagai persoalan yang klasik yang senantiasa aktual, klasik karena hal tersebut dimulai sejak awal Islam sehingga menghasilkan pendapat yang beragam, sementara aktual karena hampir setiap kali masuk bulan baru terutama bulan yang penting seperti Ramadan, Syawal, Muharram, persoalan ini mengandung polemik berkenaan dengan pengaplikasian pendapat-pendapat

tersebut sehingga nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat.¹

Indonesia sendiri meskipun ada lembaga khusus yang menangani masalah ini yaitu Kementerian Agama namun masyarakat seringkali memakai pedoman organisasi yang dianutnya seperti NU, Muhammadiyah, PERSIS, dan disimpulkan menggunakan metode hisab ataupun rukyat.

Hisab sendiri merupakan hitungan untuk mencari tinggi hilal, elongasi, serta lama bulan baru, berbeda dengan Rukyat yang menggunakan penglihatan dengan alat bantu seperti Teleskop, Rubu' Mujayab, dan Theodholite. Meskipun masih ada perukyat tradisional yang bisa melihat secara langsung dengan mata telanjang, akan tetapi para ilmuwan lebih meyakini menggunakan alat bantu yang sudah terbukti secara ilmiah dan maslahah.

Ada tiga aliran utama yang dianut organisasi-organisasi Islam di Indonesia dalam menentukan hilal. Pertama, dengan *ru'yat al-hilāl bi al-fi'li*, yaitu dengan merukyat (melihat) hilal secara langsung. Bila tertutup awan atau menurut perhitungan (hisab) hilal masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyat untuk lalu menggenapkan (istikmal) bulan menjadi 30 hari. Hisab dalam metode ini hanya digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan posisi dan tinggi hilal, salah satu

¹ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Ru'yat menyatukan NU dan Muhamadiyah dalam penentuan awal Ramadan*, (Jakarta, Penerbit erlanga, 2007) 2 .

organisasi Islam yang menggunakan metode ini adalah Nahdhatul Ulama (NU)².

Kedua, dengan *imkān al-ru'yat*, yakni menggunakan rukyat dan hisab secara bersama-sama. Menurut hisab hilal dianggap terlihat apabila Matahari terbenam dengan ketinggian bulan di atas horizon tidak kurang dari 2 derajat, sementara sudut antara bulan dan Matahari tidak kurang dari 3 derajat, serta ketika terbenam umur bulan minimal 8 jam selepas ijtimak. Syarat ini harus berlaku untuk mayoritas wilayah Indonesia. Konsep ini dianut oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)³.

Ketiga, dengan *wujūd al-hilāl* yang selama ini menjadi acuan Muhammadiyah, Metode hisab ini menetapkan awal bulan baru saat hilal telah terbentuk. Aliran ini tidak mempermasalahkan apakah hilal tersebut bisa terlihat atau tidak. Pendapat ini berdasarkan pemikiran dan pemahaman ilmu fikih dan Ilmu Falak, kemudian diterapkan oleh organisasi Muhammadiyah.⁴

Kesimpulan di atas memunculkan berbagai kriteria untuk menentukan awal bulan Ramadan dan Syawal antara lain *wujūd al-*

² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka tt.), 70.

³ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Ru'yat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996.), 41.

⁴ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Ru'yat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) 84 – 85.

hilāl, rukyah 2° , *imkān al-ru'yat*. Dalam penerapannya, *wujūd al-hilāl* hanya menggunakan hisab secara murni tanpa perlu adanya rukyat. *wujūd al-hilāl* digunakan oleh Muhamadiyah dan pernah juga digunakan oleh PERSIS sebelum mereka menggunakan kriteria *imkān al-ru'yat*. Adapun tolak ukur yang digunakan metode *wujūd al-hilāl* adalah ketinggian hilal dalam hisab telah mencapai minimal $+0^\circ$ maka hari berikutnya otomatis sudah masuk bulan baru.

Belakangan ini juga muncul kriteria baru yang diusulkan oleh LAPAN (Lembaga Antariksa dan Penerbangan) yaitu 3° untuk ketinggian hilal dan $6,4^\circ$ untuk elongasi. LAPAN beranggapan bahwa ketika di Indonesia bagian barat tinggi bulan sudah di atas 3° di wilayah sekitar garis tanggal internasional, maka tinggi bulannya sudah positif atau diatas ufuk, hal ini di usulkan dalam Seminar Internasional pada tanggal 30 November dan dihadiri oleh beberapa Negara lain⁵.

Menurut Muh Arif Royyani dkk dalam jurnal yang berjudul “*Syahadah Ilmy*, mengintegrasikan fiqh dan astronomi paradigma penentu kedatangan bulan baru di Indonesia” menjelaskan bahwa kriteria LAPAN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak terkait.

⁵ <https://www.aa.com.tr/id/nasional/lapan-usulkan-batas-kriteria-penampakan-hilal/984903>. Di akses tanggal 22 Februari 2022 pukul 20 :30 WIB.

Seperangkat kriteria menempati posisi penting sebagai standar ilmiah bagi saksi *ru'yat al-hilāl*, terutama pada awal Ramadan dan hari –hari raya di Indonesia. Kriteria yang diajukan oleh Thomas Djamaludin harus dianggap sebagai solusi sementara.⁶

Banyak cara untuk menentukan hilal, baik secara langsung dengan mata maupun menggunakan alat bantu Teleskop. Tetapi zaman sekarang, para perukyat cenderung meyakini dengan menggunakan alat bantu Teleskop daripada menggunakan mata. Ada beberapa syarat umum agar hilal dapat terlihat, salah satu cara pengamatan dengan mata telanjang memerlukan kondisi langit yang relative lebih gelap untuk dapat melihat bentuk hilal yang redup, pada saat yang sama posisi hilal juga semakin rendah yang akan membuat cahayanya lebih banyak mengalami serapan oleh atmosfer Bumi. Sebagai akibatnya, meskipun langit cukup gelap bahkan saat bulan belum terbenam, kondisi ini tidak menjamin dapat teramati hilal nya.⁷

Indonesia sendiri, mekanisme penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal oleh Pemerintah di lakukan dengan *ru'yat al-hilāl* atas instruksi dan pengawasan hakim Peradilan Agama di masing-masing tempat.

⁶ Muh Arif Royyani dkk, “Syahadah Ilmy, Mengintregasikan fiqh dan astronomi paradigma penentu kedatangan bulan baru di Indonesia” Jurnal Al Ihkam 2021.

⁷ J.A.Utama, S. Siregar, *Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner*. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia vol 9, Juli (2013), 5.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam Pasal 52A, “Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian *ru'yat al-hilāl* dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah”. Pada Pasal tersebut⁸ Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk menyumpah perukyat saat melihat hilal, dan juga menjaga persatuan, dan kerukunan umat muslim dalam beribadah. Akan tetapi menjaga persatuan ini masih belum terwujud, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perbedaan dalam penetapan awal bulan Ramadan maupun awal bulan Syawal.⁹

Adapun contoh penerapan Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, ditinjau pada kasus tahun 2011 di akhir bulan Ramadan. Berdasarkan hisab kontemporer, hilal berada di ketinggian $1,5^{\circ}$. Hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria Menteri Agama, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura yang selanjutnya disingkat (MABIMS) yaitu ketinggian minimal 2° , akan tetapi terdapat dua tempat yang berhasil melihat hilal yaitu Jepara dan Cakung, meskipun 30 titik *ru'yat al-hilāl* di Indonesia tidak berhasil terlihat.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 3 tahun 2006.

⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang, Pt Pustaka Rizki Putra, 2012), 15.

Data hisab yang dihasilkan oleh Mujab di Jepara menghasilkan tinggi hilal sebesar $1,5^\circ$ dan hilal terlihat diantara kabut tebal¹⁰. Setelah mendengarkan keterangan kesaksian oleh Mujab, Suharto sebagai Hakim pun mengambil sumpah Mujab. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, hal ini dianggap sudah sesuai dengan hukum acara yang ada meskipun diprotes oleh banyak pihak.

Di sisi lain, terdapat dua orang santri Al-Husainiyah di Cakung yang menggunakan metode hisab dari Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* menghasilkan ketinggian hilal 3° , dan hilal terlihat oleh mereka diantara gedung-gedung. Kedua santri tersebut disumpah oleh Hakim Nemen Aminudin. Menurut keterangan Hakim Nemen Aminudin sebelum beliau berangkat untuk menghadiri sidang Isbat di Cakung, beliau diamanati oleh ketua Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memutuskan perkara dengan keyakinan beliau dan tidak membiarkan siapapun untuk mengintervensinya. Amanah ini tetap diberi meskipun sejak tahun 1998 Cakung sering melihat hilal dan kadang berbeda dengan pemerintah¹¹.

¹⁰ Wawancara dengan perukyat Mujab di Jepara pada 9 desember 2021 pukul 19:00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Hakim Nemen Aminudin via telepon pada 20 desember 2021 pukul 14:00 WIB.

Tono Saksono dalam bukunya “Mengkompromikan Hisab dan Rukyat”, menyatakan bahwa seorang pakar *optoelektronika* dan peneliti senior LIPI Dr. Farid Ruskanda menyimpulkan bahwa *ru'yat bi al-fi'li* sangat rawan terhadap kesalahan manusia padahal dalam buku statistik kesalahan manusia inilah yang dikategorikan sebagai sumber kesalahan besar dan sering dinamakan *blunder* yang harus dihindari dalam sebuah proses pengamatan *ru'yat al-hilāl* serta pengambilan putusan untuk sebuah kebijakan dalam hal apapun¹².

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai kriteria apa saja yang harus dimiliki seorang saksi atau sumpah serta polemik putusan hakim mengenai *ru'yat al-hilāl* terhadap hukum acara Peradilan Agama. Oleh karenanya penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai “Penolakan Sidang Isbat Terhadap Hasil Isbat *ru'yat al-hilāl* di Jepara dan Cakung Pada Tahun 2011 M/1432 H Menurut Perspektif *Hukumāh* dan Astronomi ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *Hukumāh* mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung?

¹² Tono Saksono *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* (Jakarta ;Amythas Publicita, 2007), 95.

2. Bagaimana tinjauan Astronomi mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tinjauan *Hukumāh* mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung.
2. Mengetahui Bagaimana tinjauan Astronomi mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung.

D. Manfaat Penelitian

1. Menjadi karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan referensi bagi para sarjana masa depan.
2. Memberikan informasi semaksimal mungkin tentang kriteria sumpah dan keabsahan putusan hakim mengenai perkara *ru'yat al-hilāl*

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan penulisan yang bertujuan untuk menghindari kesamaan penulisan sebelumnya, hal ini berguna agar tulisan yang dihasilkan tidak mengandung *plagiasi* serta menjamin keaslian tulisan yang dihasilkan. Dalam hal ini

penulis merangkum beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian tersebut di antaranya:

Muh Arif Royyani, berjudul “*MemadukanParadigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah Ru’yat al-Hilāl Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia*” menguraikan bahwa integrasi paradigma fikih dan astronomi dalam syahadah *ru’yat al-hilāl* awal Ramadan dan hari raya dalam penelitiannya penguatan kualitas *syahadah ru’yat al-hilāl* sehingga dikatakan qat’i serta peran astronomi di depan hukum mendapat legitimasi, sehingga kriteria visibilitas hilal di Indonesia dapat segera terwujud.¹³

Ridhokimura Soderi, berjudul “*Pro dan Kontra Hasil Rukyat Muhammad Inwanuddin*” menguraikan bahwa terjadinya pro dan kontra terhadap hasil rukyat Muhammad Inwanuddin. Pihak yang pro berpendapat bahwa ada faktor yang ikut berperan yang mempengaruhi pengamat itu sendiri yaitu pengalaman. Kemampuan mata lebih baik dalam menepiskan cahaya latar belakang. Dalam menerima kesaksian hilal LFNU Gresik berpatokan pada kriteria *imkān al-ru’yat* MABIMS. Pihak yang kontra terhadap hasil rukyat mata telanjang Muhammad

¹³ Muh Arif Royyani, “*MemadukanParadigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah Ru’yat al-Hilāl Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia*”, Disertasi Program Doktor, UIN Walisonggo, Semarang, 2015.

Inwanuddin yaitu LAPAN dan RHI, mereka meyakini hasil rukyat berdasarkan astronomis bukan dengan pengakuan semata. Kesaksian semata dipengaruhi kondisi psikis dari seorang pengamat. Hasil rukyat Muhammad Inwanuddin lebih banyak tidak sesuai dengan kriteria visibilitas internasional dan kriteria yang dibangun sendiri oleh LAPAN dan RHI. Kriteria LAPAN jika menggunakan alat, ketinggian hilal minimal minimal 3° di atas ufuk dan elongasi 6.4° sedangkan mata telanjang ketinggian hilal minimal 5° di atas ufuk. Sedangkan RHI menggunakan alat ketinggian hilal minimal 5° di atas ufuk sedangkan mata telanjang ketinggian minimal 11° di atas ufuk.¹⁴

Septiawan Dwi Saputra, “ *Kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia* ” menguraikan bahwa pemerintah secara khusus menunjuk Kementerian Agama sebagai lembaga untuk melakukan Sidang Isbat dan menelisik permasalahan perbedaan pendapat dalam hal penetapan awal bulan yang dilakukan secara bermusyawarah dan mengandung unsur maslakhah

Sementara Pengadilan Agama sebagai lembaga dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai lembaga untuk melakukan

¹⁴ Ridhokimura Soderi, Pro dan Kontra Terhadap Hasil Rukyat Muhammad Inwanuddin, Tesis Program Magister Ilmu Falak, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

sumpah serta memutuskan apakah orang tersebut berhak disumpah atau tidak.¹⁵

Artikel Nur Aris, yang berjudul “*Kesaksian Ru'yat al-Hilāl Dalam Kitab Tazkirah Bi Al Akhbar Ittifaq Al Asfar Karya Ibn Jubair Al Andalusy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi*”, menguraikan bahwa data-data astronomis hilal pada laporan *ru'yat al-hilāl* dalam kitab *Tazkirah Bi Al Akhbar Ittifaq Al Asfar* dapat dikatakan bahwa ada kategori kondisi hilal yaitu kondisi diatas kriteria teori visibilitas namun tidak terlihat, kondisi minimal hilal terlihat adalah 5°, kondisi hilal terlihat terjadi satu hari pasca konjungsi. Serta dari perspektif astronomis laporan *ru'yat al-hilāl* dalam kitab *al-Mrihlah* merupakan praktek rukyat normatif dimana teori visibilitas hilal tidak dijadikan sebagai pedoman rukyat. Hal ini disebabkan saat itu astronomi khususnya teori visibilitas belum begitu berkembang sedangkan perspektif fikih *ru'yat al-hilāl* dalam laporan Rihlah Ibnu Jabir telah memenuhi standar minimal diterimanya sebuah kesaksian rukyat.¹⁶

¹⁵ Septiawan Dwi Saputra, “*Kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan syawal di Indonesia*” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁶ Nur Aris, “*Kesaksian Ru'yat al-Hilāl Dalam Kitab Tazkirah Bi Al Akhbar Ittifaq Al Asfar Karya Ibn Jubair Al Andalusy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi*”, jurnal pemikiran hokum Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.

Sugeng Arisetya “*Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian Ru’yat al-Hilāl Oleh Kemenag Studi Kasus Kesaksian Jepara Tahun 2011*”, menguraikan bahwa terjadinya penolakan oleh Kemenag RI di Jepara meskipun sudah disumpah oleh hakim dikarenakan Kemenag RI berhak memutuskan hasilnya setelah bersidang dengan alasan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS kemudian menurut perukyat sendiri tidak menggunakan perhitungan *Ephemeris* melainkan rumus yang dimodifikasi sendiri

Hakim dalam kasus ini juga berijtihad kalau seorang sudah melihat dan bisa menjelaskan mengenai keadaan hilal, hal tersebut bisa untuk disumpah karena terkadang hukum acara dalam teori tidak sama dengan yang ada dalam praktiknya.¹⁷

Artikel Rizaludin, dengan judul “*Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkān al-Ru’yat Dari Tahun 1998-2017*” menguraikan bahwa penolakan pengurus PBNU terhadap rukyat dibawah *imkān al-ru’yat* dari tahun 1998-2017 terjadi sebanyak 9 kali, penolakan tersebut dilakukan oleh PBNU karena menurut hisab kontemporer di lokasi rukyat belum tercapai kriteria *imkān al-ru’yat* secara syar’i

¹⁷ Sugeng Arisetya “*Analisis penolakan laporan isbat kesaksian Ru’yat al-Hilāl oleh Kemenag studi kasus kesaksian Jepara tahun 2011*” tesis prodi Ilmu Falak, UIN walisonggo Semarang, 2020.

didasarkan pada pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa kesaksian melihat hilal dapat di tolak jika ahli hisab sepakat memustahilkannya dan dapat diterima jika para ahli hisab masih memperselisihkannya.¹⁸

Artikel Ahmad Ainul Yakin, dengan judul “ Pemikiran *imkān al-ru'yat* Ahmad Marzuki Al Batawi Dalam Kitab *Fadlu al-Rahman*” menguraikan bahwa dengan adanya metode-metode dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal yang telah di sampaikan oleh ulama terdahulu memberikan kesempatan kepada para cendekia pada generasi selanjutnya untuk menularkan idenya demi tercapainya kalender penyatuan Islam.¹⁹

Artikel yang di tulis oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag M,Si yang berjudul Menyoal Kewenangan Penetapan Isbat *ru'yat al-hilāl* (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006). Di dalam artikel ini di paparkan terkait relevansi Isbat Kesaksian *ru'yat al-hilāl* dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal menurut pasal

¹⁸ Rizaludi, “*Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Imkān al-Ru'yat Dari Tahun 1998-2017*”, *jurnal alwatzikhoebillah*, 2020.

¹⁹ Ahmad Ainul Yakin, *Pemikiran Imkān al-Ru'yat* Ahmad Marzuki Al Batawi Dalam Kitab *Fadlu Al Rahman*, Tesis Program Magister Ilmu Falak, UIN Walisongo, Semarang, 2019.

52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 serta solusi-solusi yang di tawarkan sebagai Jawaban atas problematika yang terjadi.²⁰

Fika Afchamul Fuscha, “*Verification of Hisab Epheris System Against The Hijri Calender Leap Years Patten With Criteria imk̄an al-ru’yat MABIMS (Case Study in Kudus)*” menerangkan bahwa pola tahun kabisat pada sistem perhitungan *Epheris* Kemenag RI berdasarkan kriteria *imk̄an al-ru’yat* MABIMS dengan markas Kabupaten Kudus dari tahun 1411-1440 mendekat pola keempat. Ada 5 tahun yang kabisat sama dengan pola IV yaitu 2, 8, 16, 24, 30 selain itu ada 6 tahun yang kabisatnya berbeda dengan pola IV yaitu : 4, 9, 14, 17, 22 dan 28²¹.

F. Kerangka Teori

Terdapat dua teori yang dipakai sebagai kerangka teori dalam penelitian ini yang penulis ungkap diantaranya:

²⁰ Irfan Husaeni, “Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat *Ru’yat al-Hilāl* (Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006)”, <https://docs.google.com/file/d/>, Diakses tanggal 4 Agustus 2021 pukul 20 :30 WIB.

²¹ Fika afchamul fuscha, “*Verification of Hisab Epheris System Against The Hijri Calender Leap Years Patten With Criteria Imk̄an al-Ru’yat Mabims (Case Study in Kudus)*” jurnal al ahlkam UIN Walisonggo Semarang, 2021.

1. Teori Hukum Acara

Hukum Acara merupakan serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan tentang pelaksanaan hukum formil, dalam tata hukum positif sebuah negara²². Di Indonesia sendiri Hukum Acara dibagi menjadi dua yaitu Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, namun dalam permasalahan yang penulis akan analisa termasuk kedalam kategori Hukum Acara Perdata, yang mana dibawah kewenangan Pengadilan Agama Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia.

Perkara sumpah *ru'yat al-hilāl* meskipun belum diatur dalam Hukum Acara namun Mahkamah Agung membuat pengaturan mengenai sidang Isbat melalui PERMA pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006, hal ini yang menjadikan pedoman hakim dalam pelaksanaan sumpah *ru'yat al-hilāl* POB baik di Kota maupun di Kabupaten.

2. Teori Awal Bulan Ramadan dan Syawal

A. Pengertian Rukyat

Secara bahasa kata “*rukyat*” berasal dari kata *ra'a*, *yara*, *rayan*, wa *Ru'yatan* yang berarti melihat, mengerti, menduga serta mengira,²³ sedangkan menurut KBBI berarti

²² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (sinar grafika; Jakarta, 2015), 5.

²³ Ahad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Surabaya; Penerbit Pustaka Progresif, 1994), 495.

melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadan dan Syawal, menurut istilah rukyat ialah aktivitas seorang pengamat untuk mengamati hilal atau bulan baru yang mana biasa diamati pada tanggal 28 di setiap bulannya baik melalui mata telanjang maupun dengan teleskop.

Rukyat dalam pandangan hadis, memberikan petunjuk dalam rangka menentukan awal bulan dengan cara melakukan observasi atau melihat, ulama menjabarkan kata melihat menjadi dua yaitu:

a. Melihat dengan Mata (*bi al- 'ain*)

Rukyat metode ini diartikan sebagai usaha melihat hilal menggunakan mata telanjang dan dilakukan secara langsung oleh *observer* setiap akhir bulan Ramadan dan Syawal ketika Matahari terbenam.

b. Melihat dengan Ilmu (*bi al - ilmi*)

Rukyat dengan metode ini merupakan sebuah metode pemahaman *ru'yat bi al-fi'li* yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan astronomi modern serta teknologi.

Berdasarkan sudut pandang ilmu sains rukyat memiliki kelemahan yang bisa teratasi melalui teknologi, namun hal ini tidak mudah terwujud karena

terkait persoalan fikih, hal ini memunculkan banyak pendapat dari kalangan para ulama’

B. Pengertian Hisab

Hisab berasal dari Bahasa Arab *al-Hisāb* menurut etimologi berarti Hitungan, *Arithmetic* (ilmu hitung), *Reckoning* (perhitungan), *Calculus* (hitung), *Computation* (perhitungan), *Estimation* (penilaian) dan *Appraisal* (penaksiran). Dengan demikian, definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Kata *al-Hisāb* dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Aritmatic*.²⁴

Sedangkan hisab menurut istilah adalah sebuah pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda- benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di Bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan ilmu astronomi atau Ilmu Falak islami, yaitu ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu waktu ibadah khususnya perhitungan awal bulan. Hisab banyak diperbincangkan orang terutama menjelang puasa dan hari

²⁴ Depag, *Almanak Hisab Rukyat* (Proyek pembinaan badan peradilan agama Islam, Jakarta, 1986), 20.

raya, bahkan tidak sedikit orang yang membidahkan bila digunakan dalam penentuan awal bulan namun tidak sedikit yang menjadikannya standar utama dalam menentukan masuknya awal bulan.²⁵

Dalam sistem ini dapat memperkirakan awal bulan jauh dari sebelumnya, sebab tidak tergantung pada munculnya hilal (bulan) pada saat Matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan baru. Pada mulanya, hisab digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan posisi hilal, yaitu alat bantu *ru'yat al-hilāl*. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hisab dijadikan sebagai penentuan awal bulan secara sistematis dalam satu tahun.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

²⁵Arwin juli rakhmadi butar butar, *pengantar Ilmu Falak teori praktik dan fikih*(Pt Grafindo persada; Depok, 2018), 70

Jenis penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau *library research*, yang bersifat kualitatif²⁶. Jenis penelitian ini digunakan karena penulis ingin memahami lebih dalam mengenai : 1.) Tinjauan *hukumāh* mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung. 2.) Tinjauan Astronomi mengenai hasil rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan *Qowā'id al-Fiqh*, dan Astronomi digunakan untuk mengkaji kesaksian rukyat akhir Ramadan tahun 2011 M/1432 H di Jepara dan Cakung sehingga dapat diketahui alasan dan implikasi yang terjadi dari penolakan kesaksian hasil rukyat.

2. Sumber data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa “*Ketetapan Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M*”, Wawancara dengan hakim penyumpah PA Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur Yaitu

²⁶ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik, Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung :Remaja Rosda karya,2004) 6.

Suharto dan Nemen Aminudin yang biasa menyumpah saksi *ru'yat al-hilāl*, kemudian Mujab, Muzbi, sebagai saksi yang melihat *ru'yat al-hilāl*, serta pendapat para tokoh ahli falak seperti Muthoha Arkanudin, Dirjen BIMAS ISLAM 2011 Abdul Djamil serta Asadurohman sebagai wakil Badilag Mahkamah Agung yang menghadiri sidang Isbat . sedangkan untuk data – data sekundernya berupa buku- buku atau jurnal ilmu falak dan hukum acara peradilan agama.

3. Teknik pengumpulan data

Dokumentasi dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, dokumentasi dari hasil ketetapan Kementerian Agama pada penetapan 1 Syawal 1432 H/ 29 Agustus 2011 M, hasil hisab awal akhir bulan Ramadan 1432 H di Jepara dan Cakung, PERMA pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006, panduan SOP *ru'yat al-hilāl olch* Mahkamah Agung.

Wawancara Dengan hakim penyumpah PA Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur Yaitu Suharto dan Nemen Aminudin yang biasa menyumpah saksi *ru'yat al-hilāl*, kemudian Mujab, Muzbi, sebagai saksi yang melihat *ru'yat al-hilāl*, serta pendapat para tokoh ahli falak seperti Muthoha Arkanudin, Dirjen BIMAS ISLAM 2011

Abdul Djamil serta Asadurohman sebagai wakil Badilag Mahkamah Agung yang menghadiri sidang Isbat .

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari dokumentasi dan hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode *deskriptif – analitis*.²⁷ Dalam hal ini, digali secara mendalam terkait argumen – argumen Hakim Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur sebagai pihak yang menyumpah saksi yang melihat hilal serta Kementerian Agama (Kemenag RI) sebagai pemegang kewenangan ikhbar penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Argumen tersebut meliputi pertama, alasan kenapa Hakim menyumpah saksi yang melihat hilal padahal secara astronomi hilal dibawah kriteria MABIMS, kedua, alasan Kemenag RI menolak kesaksian yang telah disumpah oleh hakim Pengadilan Agama Jepara dan Jakarta Timur, baik secara fikih dan astronomi. Kemudian ditemukan implikasinya yang terjadi terhadap penolakan kesaksian

²⁷ Metode Deskriptif menurut Moh. Nazir sebagaimana dikutip oleh Andi Prastowo, merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), 202.

ru'yat al-hilāl yang secara hukum acara peradilan agama sah namun ketetapan tersebut ditolak oleh Kemenag RI.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing memiliki sub bab yang berisi permasalahan, seperti:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menerangkan latar belakang masalah penelitian ini dilakukan. Kemudian mengemukakan rumusan masalah beserta dengan tujuan penelitian dan signifikansi penelitian. Selanjutnya penulis juga mengemukakan tinjauan pustaka dan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini, dimana metode penelitian dijelaskan sebagaimana teknis atau cara analisis yang dilakukan. Termasuk didalamnya adalah sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum *Hukumāh* dan Awal Bulan Ramadan dan Syawal

Pada bab ini memaparkan pengertian *Hukumāh*, *Hukumāh* di tinjau menurut agama Islam, landasan teori yang memuat tentang penentuan *ru'yat al-hilāl* dan hisab, dasar hukum

ru'yat al-hilāl dan hisab, serta macam macam kriteria *ru'yat al-hilāl* yang ada.

BAB III : Problematika Ketetapan Sidang Isbat *ru'yat al-hilāl* Terhadap Hasil Isbat Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011 Serta Kriteria Saksi *ru'yat al-hilāl* dalam Tinjauan *Hukumāh* dan Astronomi.

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum pantai Kartini Jepara dan Lembaga Al-Husainiyah Cakung sebagai lokasi *ru'yat al-hilāl*, kontroversi penetapan 1 Syawal 1432 H atau 2011 M, dan kriteria saksi *ru'yat al-hilāl* dalam tinjauan *Hukumāh* dan astronomi.

BAB IV : Analisis Ketetapan Sidang Isbat *ru'yat al-hilāl* Terhadap Hasil Isbat Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011 Serta Kriteria Saksi *ru'yat al-hilāl* dalam Tinjauan *Hukumāh* dan Astronomi.

Pada bab ini di bahas mengenai kedudukan hukum penetapan Isbat *ru'yat al-hilāl* oleh Pengadilan Agama dan Kedudukan hukum sidang Isbat Kementerian Agama, bagaimana tinjauan *Hukumāh* dan astronomi hilal mengenai penolakan kesaksian Jepara dan Cakung pada penetapan 1 Syawal 1432 H/

2011 M, dan kriteria saksi *ru'yat al-hilāl* dalam tinjauan astronomi dan fikih siyasah

BAB V : Penutup

Adapun pada Bab ini merupakan bab terakhir berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dihasilkan atas penulisan bab satu hingga bab empat secara keseluruhan dan saran apa saja yang cocok untuk mengatasi permasalahan yang ada serta apa hal baru yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI *HUKUMĀH* DAN *RU'YAT AL-HILĀL*

A. Pengertian *Hukumāh*

Hukumāh atau pemerintahan berasal dari kata bahasa arab حكم *hukma* merupakan *isim masdar ghairu mim* yang berarti pemerintah an¹. Secara etimologi berarti melakukan pekerjaan menyeluruh. Penambahan awalan “pe” menjadi “pemerintah” yaitu badan yang melakukan kekuasaan memerintah, penambahan akhiran “an” menjadi “pemerintahan” berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari pada badan yang memerintah tersebut², sementara menurut KBBI berarti segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara³.

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis, sedangkan pemerintahan bersifat dinamis. Namun antara negara dengan pemerintahan tidak dapat dipisah karena pemerintahlah yang berfungsi melaksanakan urusan-urusan kenegaraan. Suatu pemerintahan menentukan corak sistem yang

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972), 107

² Kadir Abdul *Studi Pemerintahan Daerah dan pelyanan Publik* (Medan: Dharma Persada, 2017), 1

³ KBBI Online, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi>, diakses pada 5 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

dianut oleh negara, apakah teokrasi, nomokrasi dan sebagainya. Corak pemerintahan melahirkan bentuk sebuah negara. Bentuk negara menjadi penting bila pemerintah suatu negara menjadi mesin kekuasaan yang dijalankan oleh seorang pemimpin.

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.⁴ Adapun kata "Islam" bahwa biasanya kata Islam diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada Tuhan atau bahkan kepasrahan.⁵ Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucap kalimah syahadat; (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.⁶

Adapun mengenai sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti “hubungan yang saling tergantung antara bagian yang satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan baik berasal dari alam ataupun yang diproduksi oleh manusia” sistem juga berarti tatanan, metode, kebiasaan maupun prinsip, untuk mencapai tujuan sistem haruslah saling terkait ataupun berhubungan satu dengan yang

⁴ Umar Nain, *Relasi Pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 2

⁵ Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq*, (Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996) 17

⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976), 2.

lainnya. Secara etimologi sistem pemerintahan merupakan sebuah bagian bagian yang saling mengisi dan saling mengoreksi satu sama lain jika tidak maka negara akan terjadi ketidak stabilan.⁷

Indonesia sendiri menggunakan sistem pemerintahan presidensial, yang juga menganut azas *triaspolitica* salah satu contoh dari menggunakan sistem ini adalah berlakunya sistim supermasi konstitusi karena itu pemerintah eksekutif bertanggung jawab terhadap konstutusi⁸

B. *Hukumāh* Dalam Pandangan Agama Islam

Al Mawardi, dalam bukunya yang berjudul “*Al-Ahkam Al-Sultanniyah Wa Al-Wilayatuldiniyah*” mengungkapkan bahwa Negara merupakan suatu alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan dalam masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, serta perdata yang diatur dalam agama islam yang dimana semua itu sudah ditegakkan melalui hukum hukum yang bersumber dari Al Qur’an, Hadis, Ijma’, Qiyas.

Sebuah negara harus memiliki enam pokok tujuan diantaranya: menjadikan agama sebagai pedoman dalam mengambil sikap atau kebijakan, memiliki pemimpin yang bijak, kemudian memiliki sikap

⁷ Rendy adiwilage, yani alfian, ujud rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (penerbit deepublish; Yogyakarta, 2018), 1-2

⁸ Mahkamah Konstitusi, *sistem pemerintahan negara*, (pusat pendidikan pancasila dan konstitusi; Jakarta, 2016), 12

adil yang merata dan menyeluruh tanpa membeda-bedakan suku, menjamin adanya rasa aman kepada warga negara, kesuburan tanah air, serta harapan bertahan dan mengembangkan kehidupan⁹.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan islam adalah teo-demokrasi yaitu sistem pemerintahan demokrasi ilahi karena dibawah naungan umat islam telah diberi kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan tuhan. Sementara al ghazali mengungkapkan bahwa kekuasaan kepada negara adalah suci, juga kepala negara sebagai bayangan allah dimuka Bumi maka wajib bagi umat muslim untuk taat kepada penguasa hal ini termasuk kedalam sistem teokrasi.¹⁰

Sementara pandangan Ibnu Khaldun ialah pemerintahan dalam islam tidak terlepas dari *ashabiyah* atau partai politik hanyalah didapati pada golongan yang dihubungkan dengan pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti yang sama, sementara untuk mendiskusikan sebuah tatanan politik yang ideal tidak lepas dari syariat islam¹¹

⁹ Al Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultanniyah Wa Al-Wilayatuldiniyah*, Kwait; daar Ibnu Qutaibah, 1989, 50.

¹⁰ Zulham, *Sistem Pemerintahan Islam menurut Al- Ghazali dan Abu al- A'la al- Maududi*, Jurnal Al Muqorannah (2014), 15

¹¹ Hanna Widyani, *Konsep Pemerintah Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun*, Jurnal Mantiq (2018), 7

Jamaludin Al-Afgani merupakan tokoh yang merintis dalam penafsiran ulang islam di Mesir mengungkapkan bahwa pemerintah harus mengambil keputusan secara musyawarah, dengan melibatkan masyarakat dalam keputusan itu supaya kebebasan mengeluarkan pendapat dan kewajiban kepala negara untuk tunduk terhadap undang – undang dapat terlaksana.¹²

C. Pengertian Rukyat

Kata rukyat juga berasal dari bahasa arab yaitu رءى - يرى - رؤية yang artinya melihat.¹³ Arti yang paling umum adalah “melihat dengan mata kepala”. Jadi, secara umum, rukyat dapat dikatakan sebagai “pengamatan terhadap hilal”. Sesuai dengan sunnah Nabi, rukyat dilakukan dengan mata telanjang. Pengalaman rukyat seperti ini sangat individual dan subjektif.¹⁴

Ibnu Hajar al-Haitami¹⁵ hanya mengakui rukyat sebagai satu-satunya metode untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan. Ia tidak

¹² Hamka, *Said Jamaludin Al-Afghany*, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1996), 16

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, 460.

¹⁴ Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Ru'yat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, 41

¹⁵ Salah satu ulama yang berpedoman rukyat sebagai penentu awal bulan ramadan dan syawal, nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Haitami

mengakui hisab sebagai metode penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal. Menurutnya bila cuaca buruk yang mengakibatkan rukyat tidak dapat dilaksanakan atau tidak membuahkan hasil, maka harus dilakukan istikmal, meskipun menurut perhitungan ahli hisab, hilal sudah berada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat.¹⁶

Secara tradisional, rukyat dilakukan dengan bantuan peralatan yang sangat sederhana. Jika menurut perhitungan hisab pada suatu petang hilal akan terlihat maka para perukyat pergi ke tempat yang tinggi dengan pandangan lepas ke arah terbenamnya Matahari. Pada arah pandangan itu ufuk harus terlihat, demikian pula dengan terbenamnya Matahari serta ke arah utara dan selatan. Untuk menentukan arah akan terlihatnya hilal harus ditentukan arah acuan. Biasanya, pada hasil perhitungan hisab azimuth Matahari dan Bulan sudah dihitung. Yang dimaksud dengan azimuth Matahari adalah sudut dihitung dari titik barat menuju arah utara atau selatan sehingga sampai posisi Matahari atau Bulan.¹⁷

Seiring dengan berkembangnya zaman yang modern seperti sekarang ini banyak teknologi yang dapat memudahkan para perukyat

al-Sa'di. Dikalangan mazhab Syafi'i lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Haitami. Beliau dilahirkan di Mahallat Abi al-Haitam bagian barat Mesir pada akhir tahun 909 H/1504 M dan meninggal dunia pada 947 H/1566 M.

¹⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Cet II, 84-85

¹⁷ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi*, 50

untuk melihat hilal seperti teleskop¹⁸, dalam hal ini berarti rukyat dilakukan dengan bantuan alat. Hukum rukyat yang dilakukan dengan bantuan alat boleh atau sah baik dalam keadaan cerah maupun mendung dengan syarat alat tersebut untuk memperjelas objek yang dilihat bukan pantulan dan sepenjang ahli hisab tidak sepakat bahwa posisi hilal masih berada dibawah ufuk.¹⁹

Dengan demikian istilah hisab rukyat jika dilihat dari artinya bisa disebut juga sebagai ilmu falak, yaitu ilmu yang mempelajari ilmu tentang pergerakan bintang-bintang dan planet-planet, juga membahas tentang bagaimana pergerakannya dan kedudukannya. Untuk melakukan prediksi dapat diketahui dengan menggunakan teori perhitungan geometri.²⁰ Hasil dari perhitungan tersebut harus dibuktikan di lapangan yaitu dengan rukyat secara langsung.²¹

¹⁸ Teleskop dalam bahasa arab disebut dengan Mirqab yang artinya teropong, adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda benda langit yang jauh dan kecil agar menghasilkan bayangan yang esar dan jelas. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005. Cet I. 56

¹⁹ Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006. 27

²⁰ Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011. Cet I, 2

²¹ Slamet Hambali, *Ilmu*, 5

Rukyat dalam pandangan hadis, memberikan petunjuk dalam rangka menentukan awal bulan dengan cara melakukan observasi atau melihat, ulama menjabarkan kata melihat menjadi dua yaitu:

- a. Melihat dengan mata (*bi al-‘ain*)

Rukyat metode ini diartikan sebagai usaha melihat hilal menggunakan mata telanjang dan dilakukan secara langsung oleh *observer* setiap akhir bulan Ramadan dan Syawal ketika Matahari terbenam.

- b. Melihat dengan ilmu (*bi al-‘ilm*)

Rukyat dengan metode ini merupakan sebuah metode pemahaman *ru‘yat bi al-fi‘li* yang dilakukan dengan ilmu pengetahuan astronomi modern serta teknologi. Berdasarkan sudut pandang ilmu sains, rukyat memiliki kelemahan yang bisa teratasi melalui teknologi namun hal ini tidak mudah terwujud karena terkait persoalan fikih hal ini memunculkan banyak pendapat dari kalangan para ulama’.²²

D. Pengertian Hisab

Kata hisab jika dilihat asalnya merupakan Bahasa Arab yaitu **حسب يحسب حسابا** yang artinya menghitung atau

²² Depag, *Almanak Hisab Ru‘yat*(Proyek pembinaan badan peradilan agama islam, Jakarta, 1986), 12

membilang²³, dengan demikian definisi hisab dalam perspektif bahasa adalah suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Dalam bahasa Inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu hitung²⁴

Sedangkan hisab menurut istilah pengetahuan yang mempelajari tentang perhitungan benda-benda langit pada orbitnya untuk diketahui kedudukannya antara satu dengan lainnya supaya diketahui waktu-waktu yang ada di Bumi. Ilmu hisab ini disebut juga dengan Ilmu Astronomi, Ilmu Falak, karena yang dipelajari tentang benda-benda langit. Disebut juga ilmu *rasd* yang artinya pengamatan karena ilmu ini sangat terkait dengan pengamatan. Disebut juga ilmu miqat karena ilmu ini membahas tentang batas-batas waktu.²⁵

Dalam sistem ini dapat diperkirakan awal bulan jauh dari sebelumnya, sebab tidak tergantung pada munculnya hilal (bulan) pada saat Matahari terbenam menjelang masuk tanggal satu bulan baru. Pada mulanya, hisab digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan posisi hilal, yaitu alat bantu *ru'yat al-*

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990. 102

²⁴ John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005, 37.

²⁵ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2015), 191

hilāl. Namun dalam perkembangan selanjutnya, hisab dijadikan sebagai penentuan awal bulan secara sistematis dalam satu tahun.

Sistem hisab adalah penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal yang didasarkan kepada perhitungan peredaran bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini dapat menetapkan awal bulan jauh dari sebelumnya, sebab tidak tergantung kepada telihatnya hilal pada saat Matahari terbenam menjelang masuknya tanggal satu. Walaupun sistem ini diperselisihkan kebolehan penggunaannya dalam menetapkan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah (awal dan akhir puasa Ramadan), namun sistem ini mutlak diperlukan untuk menentukan awal-awal bulan sebagai kepentingan penyusunan kalender.

Metode dalam hisab memiliki banyak tipe diantaranya:

1. Hisab Urfi

Kata urfi berarti adat kebiasaan artinya pengertian hisab ‘urfi adalah sistem perhitungan penanggalan yang didasarkan pada adat kebiasaan atau didasarkan kepada peredaran rata-rata bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional. Sistem hisab ini menggunakan teori yang cukup simple dan kurang detail tingkat keakurasian yang dimiliki oleh sistem hisab urfi ini.

Sistem hisab ini dimulai sejak tahun 17 Hijriyah, oleh khalifah Umar bin Khattab yang digunakan sebagai dasar acuan dalam menyusun kalender Islam abadi. Para ulama ahli falak atau ahli hisab dikalangan umat Islam sepakat bahwa hisab 'urfi tidak dapat digunakan dalam pentuan awal bulan Ramadan dan Syawal dan untuk pelaksanaan ibadah, hal ini dikarenakan tingkat ketelitian dan keakutan dari sistem ini dianggap kurang valid sehingga tidak tepat jika digunakan untuk penentuan awal waktu ibadah kecuali untuk pembuatan kalender Islam.²⁶

2. Hisab *Tahqiqi*

Pengertian dari Hisab *Tahqiqi* adalah teknik perhitungan yang pada hakikatnya dan seteliti mungkin terhadap peredaran bulan mengelilingi Bumi, dengan menggunakan perhitungan yang pasti yang didasarkan pada siklus bulan dalam mengelilingi Bumi melalui kaidah-kaidah ilmu eksakta yaitu dengan menggunakan segi tiga bola (*spherical trigonometri*). Perhitungan hari dalam tiap bulannya tidak tetap dan tidak beraturan, kadangkala dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau sebaliknya bisa terjadi pula bergantian.

²⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2015), 200

Hisab *Tahqiqi* ini juga diklasifikasikan menjadi 3 bagian :

a. Hisab *Tahqiqi Taqribi*

Hisab *Tahqiqi Taqribi* adalah Sistem hisab yang berdasarkan data-data yang telah disusun oleh Ulugh Beik Al-Samarqhandi (wafat: 1420 M.) yang biasa dikenal dengan nama “*Zeij Ulugh Beyk*”. Adapun observasi penelitian ini menggunakan teori Geosentris yaitu teori yang mempunyai asumsi dan meyakini bahwa Bumi adalah pusat peredaran benda-benda langit. Diantara kelebihan teori ini adalah data-data tersebut dan tabel-tabelnya dapat digunakan secara terus menerus tidak mengalami perubahan. Beberapa contoh kitab yang masih komitmen menggunakan sistem Hisab *Tahqiqi Taqribi* diantaranya : Kitab *al-Sulām al-Nayyirain*, *Tadzkirah al-Ikhwān*, *Risālah al-Qōmarain*, dan *Qawā'id al-Falakiyah*.

b. Hisab *Tahqiqi al-Tahqiq*

Pengertian Sistem perhitungan hisab ini didasarkan oleh data-data astronomi yang telah disusun oleh syeikh Husein Zaid Alauddin Ibnu Syatir, Pengamatannya didasarkan pada teori Nicolas Copernicus, yakni teori Heliosentris yang menyatakan bahwa Matahari adalah

pusat peredaran benda-benda langit. Perhitungannya dengan menggunakan rumus *Spherical Trigonometri* dengan koreksi data gerakan bulan maupun Matahari yang dilakukan dengan teliti dan membutuhkan bantuan alat hitung elektronik berupa kalkulator, computer, dan daftar logaritma. Kitab-kitab yang menggunakan sistem ini diantaranya : *al-Khulāshah al-Wafiyyah*, dan *Nūr al-Anwār*.

c. Hisab *Tahqiqi bi Al-Tadqiq*

Perhitungan sistem hisab ini menggunakan data-data astronomi modern yang merupakan pengembangan dari sistem Hisab *Tahqiqi bi al-Tadqiq* yang merupakan penggabungan beberapa sistem ilmu astronomi modern yaitu dengan cara menggunakan, mengembangkan dan memperluas serta menambahkan koreksi gerak bulan dan Matahari dengan *sphericaltrigonometri*, sehingga akan menghasilkan perolehan data yang sangat teliti dan akurat. Dan sistem ini berkarakteristik dinamis karena menggunakan alat hitung elektronik, sistem ini juga menggunakan GPS (*Global Positioning Sistem*) untuk mengetahui koordinat lintang dan bujur. Beberapa buku yang berpedoman pada sistem ini diantaranya : *Newcomb*, *Jean Meuus*, *Almanak Nautika*, dan *The American*

Ephemeris. Hadis-hadis hisab dan rukyat mengandung sepuluh interpretasi yang beragam, yang semuanya merupakan akar dari lahirnya aliran dan mazhab dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal.

E. Dalil Dalil Tentang Rukyat dan Hisab

1. Dalil Alquran

QS. Al-Baqarah ayat 189

يسلونك عن آلهة ٥ قل هي موقيت للناس وألحج ٥ وليس أكبر بأن تأتوا ٥ ألببوت من
ظهورها ولكن أكبر من أتقى ٥ وأتوا ٥ ألببوت من أبوها وأتقوا ٥ الله لعلكم تفلحون

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, ‘Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.’ Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Al-Baqarah ayat 189)

Bila diperhatikan, dalam ayat itu terkandung konsep dasar tentang kalender Kamariah. Konsep dasar yang dimaksud dalam ayat diatas adalah “bulan sabit” (hilal).²⁷ Tafsir ini sejalan dengan pemikiran Thomas Jamaluddin yang mengatakan, “kalender Kamariah merupakan kalender yang paling sederhana

²⁷ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2007). 88

yang mudah dibaca di alam. Awal bulan ditandai oleh penampakan hilal (visibilitas hilal) sesudah Matahari terbenam (maghrib).²⁸

الشمس والقمر بحسبان

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.” (QS. ar-Rahman, 55:5)

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب

“Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).” (QS. Yunus, 10: 5)

2. Dalil Hadis

- a. Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar

عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له (آخرجهما والنساء وابن ماجه)²⁹

“Dari ibnu umar dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “apabila kalian melihat bulan maka. Maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat bulan maka berhari rayalah. Tetapi jika awan menutupi kalian, maka perkirakanlah dia”. (HR Bukhari, Muslim, Nasa’i, dan Ibnu Majah)

²⁸ Uraian selengkapnya lihat T. Jamaludin, “Kalender Hijriyah Tuntunan Penyeragaman Mengubur Kesederhanaanya”, dimuat dalam harian REPUBLIKA, Jum’at, 10 Juni 1994.

²⁹ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nailu al Autar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) 233

Dalam *syarah* Imam Nawawi bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai makna lafazh *faqdurū lahu* (maka tentukanlah). Menurut sekelompok ulama, makna lafazh tersebut adalah persempit dan perkirakanlah adanya hilal karena adanya mendung. Ibn Suraij dan sekelompok ulama, diantaranya Mutharrif bin Abdillah, Ibn Qutaibah, dan yang lainnya mengatakan: makna *Faqdurū Lahu* adalah tentukanlah hitungan berdasarkan tempat tinggal kalian. Sementara makna yang dipilih oleh madzhab Malik, Asy-Syafi’I, Abu Hanifah, dan mayoritas ulama generasi salaf maupun khalaf adalah hendaklah kalian menyempurnakan hitungannya menjadi tiga puluh hari.³⁰

b. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, فان غيبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخاري)³¹

“Dan dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda: “berpuasalah kalian karena melihat bulan dan berhari rayalah kalian karena melihat dia. Kemudian jika awan menutupi

³⁰ Imam an-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1995M, cet I, juz VII, 166

³¹ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani. *Nailu al Autar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) 237

kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu 30 hari” (HR Bukhari).

Perkataan tertutup awan itu maksudnya: antara kamu dan bulan itu ada awan dan lain sebagainya yang menghalangi. Perkataan “*faqdurū*” itu oleh ahli lughat dikatakan adalah berarti “takdir” mengira ngirakan. Begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh al-Khath-thabi. Tetapi menurut Syafi’iyah, Hanafiyah, pada umumnya ‘ulama salaf dan khalaf, maksudnya: ialah menyempurnakan bilangan bulan tiga puluh hari. Tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.³²

c. Hadits Riwayat Imam Muslim

حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة. ح وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن الاسود بن قيس. قال : سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد, انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : انا امة امية. لا نكتب و نحسب. " الشهر هكذا وهكذا وهكذا " وعقد الابهام في الثالثة : "والشهر هكذا وهكذا و هكذا " يعني تمام ثلاثين

“Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Ghundar menceritakan kepada kami, dari Syu’bah (rangkaian sanad dari jalur yang lain menyebutkan) dan, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami. Ibnu al-Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada

³² Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani. *Nailu al Autar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995) 238

kami, dari al- Aswad bin Qais, dia berkata: aku pernah mendengar sa'id bin Amr bin Sa'id bahwa dia telah mendengar Ibnu Umar Radhiyallahu'anhuma memberitahukan (riwayat) dari Nabi SAW, beliau telah bersabda, “ sesungguhnya kami adalah umat yang [terlahir diantara masyarakat] yang buta aksara. Kami tidak bisa menulis maupun berhitung. Sedangkan [jumlah hitungan hari dalam satu] bulan adalah sekian, sekian, dan sekian. Dan Rasulullah melipat ibu jarinya untuk isyarat yang ketiga. Selain itu, [jumlah hari dalam satu] bulan adalah sekian, sekian, dan sekian, yakni sempurna sebanyak tiga puluh hari”³³

(Jumlah hari dalam satu bulan adalah sekian, sekian, dan sekian) redaksi hadis di atas dalam riwayat hadis lain disebutkan dengan menggunakan redaksi, “(jumlah hari dalam satu bulan adalah dua puluh Sembilan hari.”) dengan demikian, maksud redaksi hadis diatas adalah terkadang jumlah hari dalam satu bulan sebanyak dua puluh Sembilan hari. Namun terkadang juga berjumlah tiga puluh hari. Semua itu sangat tergantung dengan terbitnya hilal.³⁴

³³ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1995M, cet I, juz VII) 189

³⁴ Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1995M, cet I, juz VII) 191

F. Macam Macam Kriteria *Ru'yat al-Hilāl*

1. Kriteria *Imkān al-Ru'yat*

Kriteria ini mensyaratkan jika setelah terbenam Matahari (setelah ijtimak) hilal sudah berada di atas ufuk tidak kurang dari 2 derajat dan jarak busur bulan-Matahari minimal 3 derajat, dan ditambah umur bulan minimal 8 jam setelah terjadi ijtimak. Ini menandakan telah masuk bulan baru. Jika salah satu kriteria ini tidak terpenuhi, maka belum dinyatakan sebagai bulan baru dan masih dihitung sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berjalan (istikmal). Selain itu konsep ini juga menganut prinsip *wilāyat al-ḥukmi*.³⁵

Model ini digunakan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kemenag RI) yang diambil melalui laporan hasil hisab dan kesaksian hilal di seluruh Indonesia. Keputusan diambil melalui sidang Isbat yang ditangani oleh Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini pihak Kementerian Agama sebagai fasilitator. Setelah mencapai kesepakatan meskipun tidak bulat maka pemerintah (Menteri Agama) mengukuhkan melalui surat keputusan, serta mengumumkan secara langsung kepada masyarakat melalui media televisi. Kriteria ini juga diadopsi oleh

³⁵ Imam Nawawi, *Shahih*, 103.

beberapa Negara Asia Tenggara yang bergabung dalam forum MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura).³⁶

2. Kriteria *Wujūdul Hilāl*

Di Indonesia kriteria *wujūdul hilāl* digunakan luas oleh organisasi Muhammadiyah, ini juga digunakan oleh Pemerintah Arab Saudi untuk penyusunan Kalender *Ummul Qura*.³⁷ *wujūdul hilāl* adalah kriteria yang ditambahkan oleh ahli hisab ketika bulan masih berada di atas ufuk saat Matahari terbenam. Kriteria ini mensyaratkan tiga hal:

- a. Telah terjadi ijtimak
- b. Ijtimak terjadi sebelum Matahari terbenam
- c. Pada saat Matahari terbenam, bulan berada di atas ufuk

Dalam ”Pedoman Hisab Muhammadiyah” dengan ungkapan lugas “keberadaan bulan di atas ufuk itu penting mengingat perintah dari Nabi SAW. melakukan rukyat dan menggenapkan bulan 30 hari bila tidak dapat dilakukan rukyat”. Bulan yang terlihat pastilah di atas ufuk saat Matahari terbenam

³⁶ Imam Nawawi, *Shahih*, 103.

³⁷ Syamsul Anwar, *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah*, Jurnal *Analytica Islamica*, Vol. 1 No. 1 (2012). 42.

apabila bulan Ramadan dan Syawal berjalan digenapkan menjadi 30 hari.³⁸

Jika dicermati, kriteria *wujūd al-hilāl* yang dirumuskan dalam “Pedoman Hisab Muhammadiyah” tersebut pada hakikatnya adalah kriteria “*imkān al-ru’yah*” (kemungkinan bisa di rukyat). Namun, itu baru mensyaratkan keberadaan hilal di atas ufuk. Dalam Bahasa matematika, itu baru “syarat perlu” yang terpenuhi. Untuk lengkapnya perlu “syarat cukup” untuk *imkān al-ru’yah*. Syarat cukup kriteria *imkān al-ru’yah* adalah “cahaya hilal bisa mengalahkan cahaya syafak (cahaya senja)”, sehingga hilal nyata terlihat. Agar ada kontras cahaya hilal relatif terhadap cahaya senja perlu syarat-syarat tertentu yang menjadi topik menarik penelitian astronomis terkait visibilitas hilal (ketampakan hilal). Jadi, kriteria *wujūd al-hilāl* bisa menjadi kriteria *imkān al-ru’yah* dengan menambahkan syarat visibilitas hilal agar “syarat perlu dan cukup” terpenuhi.³⁹

3. Kriteria LAPAN

³⁸ Thomas Djamaluddin, “Menuju Titik Temu Hisab *Wujūd al-Hilāl* dan Hisab *Imkān al-Ru’yah*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menuju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-ru'yah/> (Diakses pada 16 Maret 2021 M/ 2 Sya’ban 1432 H, pukul 13.07 WIB).

³⁹ Thomas Djamaluddin, “Menuju, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menuju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-ru'yah/>

Kriteria ini diusulkan oleh LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) yang disinyalir sebagai tindak lanjut Fatwa MUI tahun 2004 untuk mengusahakan adanya kriteria penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal untuk dijadikan pedoman Bersama. Penggagas kriteria ini adalah Thomas Djamaluddin (Profesor Riset Astronomi Astrofisika LAPAN, Anggota Badan Hisab dan Rukyat Pusat Kementerian Agama RI). Kriteria ini didasarkan kajian astronomis yang dilakukan terhadap data *ruyatul hilāl* di Indonesia dan didukung kriteria astronomi internasional dengan berdasarkan pertimbangan faktor pengganggu utama yaitu kontras cahaya di sekitar Matahari dan cahaya senja di atas ufuk.⁴⁰

Kriteria LAPAN adalah sebagai berikut:

- a. Umur hilal harus > 8 jam.
- b. Jarak sudut bulan-Matahari harus $> 5,6^\circ$.
- c. Beda tinggi $> 3^\circ$.
- d. Tinggi hilal $> 2^\circ$.
- e. Beda Azimut $\sim 6^\circ$. Tetapi bila beda azimutnya $< 6^\circ$ perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimutnya 0° , beda tingginya harus $> 9^\circ$.

⁴⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan awal bulan diskursus antara hisab dan rukyat*, (penerbit Madani ; Yogyakarta, 2010), 106.

Kriteria tersebut memperbarui keriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian hilal minimal 2° , tanpa memperhitungkan beda azimuth.⁴¹

4. *Maṭla'* Global

Istilah *maṭla'* dalam studi kalender hijriah adalah batas geografis keberlakuan rukyat. Dalam pengertian ini, kemudian muncul terminologi *Ikhtilāf al-Maṭla'*. Menurut aliran ini, penampakan hilal Ramadan dan Syawal di suatu wilayah harus diikuti oleh wilayah lain yang belum melihat hilal. Artinya, perbedaan tempat penampakan hilal tidak berpengaruh pada perbedaan mulainya puasa atau hari raya untuk seluruh wilayah di Bumi ini, sehingga apabila suatu wilayah telah melihat hilal, maka wilayah lain berpedoman pada hasil rukyat wilayah tersebut tanpa membedakan jauh dekatnya antar wilayah.⁴²

⁴¹ Thomas Djamaluddin, “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, https://tdjamaluddin-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFAQrA BIA%3D%3D#aoh=16159453258156&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&_ampshare=https%3A%2F%2Ftdjamaluddin.wordpress.com%2F2010%2F08%2F02%2Fanalisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia%2F (Diakses pada hari Rabu 17 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

⁴² Dedi Jamaludin, *Penetapan Awal Bulan Ramadan dan syawal dan Permasalahannya di Indonesia*, Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan, (Desember 2018), 168.

5. Konferensi Almanak Islam 1978 di Turki

Hasil kesepakatan Muktamar Internasional tentang kalender Islam yang diadakan di Istanbul Turki pada tanggal 26-29 Zulhijah 1398 H/ 27-30 November 1978 M dimana Indonesia termasuk sebagai salah satu peserta. Dalam muktamar ini ditetapkan masuknya awal bulan secara syar'i ditandai dengan terjadinya ijtimak (konjungsi), dan ketika hilal sudah berada di atas ufuk setelah terbenam Matahari. Selain itu, muktamar juga menetapkan jarak sudut Matahari-bulan minimal 8 derajat dan tinggi hilal minimal 5 derajat. Meski Indonesia ikut berpartisipasi dan menandatangani hasil konferensi ini, namun keputusan ini belum pernah diterapkan di Indonesia.⁴³

6. Kriteria Turki 2016

Pada Kongres Kesatuan Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, 21-23 Syakban 1437 H/ 28-30 Mei 2016 M disepakati sistem kalender global yang tunggal. Seluruh dunia mengawali awal bulan hijriah pada hari yang sama (Ahad – Sabtu), misalnya awal Ramadan jatuh Senin seragam di seluruh dunia. Sistem kalender global tersebut menggunakan kriteria *imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal):

⁴³ Dedi Jamaludin, *Penetapan*, 104-105.

“Awal bulan dimulai jika pada saat maghrib di mana pun elongasi bulan (jarak bulan-Matahari) lebih dari 8 derajat dan tinggi bulan lebih dari 5 derajat.”

Dengan catatan awal bulan hijriah terjadi jika *imkān al-ru'yat* terjadi dimanapun di dunia, asalkan di Selandia Baru belum terbit fajar. Muzakarah MABIMS pada Agustus 2016 merekomendasikan negara-negara anggota MABIMS untuk mengkaji kesimpulan Kongres Istanbul 2016 tersebut.⁴⁴

Dalam pertemuan di Jakarta tanggal 28-30 November 2017 yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia berupa seminar Falak dengan tema “Peluang dan Tanggapan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”, hal ini menjadi kelanjutan dari Rekomendasi Turki 2016, maka dalam seminar internasional falak ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:⁴⁵

- a. Rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yaitu Kriteria Istanbul Turki

⁴⁴ Thomas Djamaluddin, *Menuju Penyatuan Kalender Islam Global*, <https://tdjamiluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/> (Diakses pada hari Rabu 17 Maret 2021 M/ 3 Sya'ban 1432 H, pukul 11.30 WIB).

⁴⁵ Hasil Keputusan Rekomendasi Jakarta 2017 dalam Seminar Internasional Falak tentang “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriyah Tunggal” di Jakarta, 28-30 November 2017 M/ 9-11 Rabiul Awal 1439 H.

yang melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.

- b. Rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan penentuan awal bulan hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyat.
- c. Rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan bahwa implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 1. Adanya kriteria yang tunggal;
 2. Adanya kesepakatan batas tanggal; dan
 3. Adanya otoritas tunggal.
- d. Kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi maʒhab *imkān al-ru'yah* dan maʒhab *wujūdul hilāl* . Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

- e. Batas Tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang belaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender Tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
 - f. Kriteria tersebut dapat diterapkan Ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu Lembaga antar negara-negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
 - g. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk/ mengaktifkan Kembali Lembaga atau semacam working grup/ *lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriah internasional.
7. Kriteria MABIMS

Kriteria MABIMS adalah kriteria yang disepakati oleh negara-negara yang tergabung dalam Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kriteria inilah hingga sekarang yang masih dijadikan pedoman oleh Indonesia dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal baik awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal maupun 10 Zulhijah. Kriteria ini juga yang dijadikan acuan diterima atau tidaknya hasil rukyat. Apabila

ada yang bersaksi bahwa ia melihat hilal, meskipun secara perhitungan hisab hilal masih belum memenuhi kriteria MABIMS, maka kesaksian tersebut akan ditolak, begitu juga sebaliknya.⁴⁶ Berdasarkan keputusan negara-negara yang tergolong dalam forum MABIMS ini, ditetapkan bahwa kriteria *imkān al-ru'yah* MABIMS, antara lain sebagai berikut:⁴⁷

- a. Meskipun tidak ada *ru'yatul hilāl*, penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal didasarkan pada *imkān al-ru'yah*,
- b. *Imkān al-ru'yah* MABIMS yakni tinggi hilal 2 derajat.
- c. Jarak sudut hilal ke Matahari (elongasi) 3 derajat.
- d. Umur bulan 8 jam dihitung sejak saat Matahari terbenam.

Meskipun hilal sudah berada di atas ufuk, akan tetapi hisab belum memenuhi kriteria MABIMS, maka keesokan harinya belum bisa ditetapkan sebagai awal bulan. Hal inilah yang menjadi permasalahan adanya perbedaan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal antara metode hisab *wujūdul hilāl* dan hisab *imkān al-ru'yah* MABIMS.⁴⁸

⁴⁶ Ahmad Izzuddin, *Fikih Hisab Rukyat*, (Penerbit Erlangga, Semarang, 2007) 158-159.

⁴⁷ Ahmad Izzuddin, *Fikih*, 158.

⁴⁸ Nursodik, "Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)", *Tesis* Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Walisongo, (Semarang, 2017).

BAB III

PROBLEMATIKA KETETAPAN SIDANG ISBAT *RU'YAT AL-HILAL* TERHADAP HASIL ISBAT DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 SERTA KRITERIA SAKSI *RU'YAT AL-HILAL* DALAM TINJAUAN *HUKUMAH* DAN ASTRONOMI

A. Gambaran Umum Pantai Kartini Jepara dan Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Cakung

Pembahasan yang pertama adalah Pantai Kartini Jepara. Kabupaten Jepara terletak di pantai utara timur Jawa Tengah, dimana bagian barat dan utara dibatasi oleh laut serta bagian timur merupakan daerah pegunungan. Wilayah di Kabupaten Jepara juga memiliki dua pulau terbesar yakni Pulau Karimun Jawa dan Pulau Kemujan. Letak wilayah Jepara sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah terletak pada $110^{\circ} 9' 48, 02''$ sampai $110^{\circ} 58' 37,40''$ Bujur Timur $5^{\circ} 43' 20,67''$ sampai $6^{\circ} 47' 25, 83''$ Lintang Selatan. Dengan batas-batas : Sebelah Barat : Laut Jawa, Sebelah Utara : Laut Jawa, Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Pati, Sebelah Selatan : Kabupaten Demak.¹

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pantai_Kartini. Diakses tanggal 25 Maret 2022 pukul 06:55

Pantai Kartini Jepara adalah obyek wisata alam yang terkenal di Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Pantai ini berjarak sekitar 2,5 km ke arah barat dari Pendopo Kabupaten Jepara seluas kurang lebih 3,5 hektar memiliki pemandangan alam yang indah. Pantai Kartini merupakan bukti sejarah yang tidak akan lepas dari kehidupan pribadi tokoh emansipasi wanita yaitu R.A. Kartini.



Gambar 3. 1 Pantai Kartini Jepara

Selain sebagai tempat wisata, Pantai Kartini juga biasa dijadikan sebagai lokasi observasi hilal menjelang bulan Ramadan dan Syawal. Dilihat dari letak geografis dan pandangan ke arah ufuk yang luas menjadikan Pantai Kartini ini menjadi salah satu tempat observasi

hilal yang relevan di Jawa Tengah oleh para Instansi Pendidikan dan Pemerintah seperti Kementerian Agama Jepara, Kementerian Agama Kudus, Kementerian Agama Pati, Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Pengadilan Agama Kabupaten Pati, IAIN Walisongo Semarang, INISNU Jepara, STAIN Kudus, PCNU Jepara, PCNU Kudus, PCNU Pati, Madrasah Aliyah TBS Kudus, Madrasah Aliyah NU Wahid Hasyim Salafaiyah Kudus dan lain-lain.

Kelayakan Pantai Kartini Jepara sebagai lokasi *ru'yat al-hilāl* disetujui oleh KH. Slamet Hambali yang merupakan akademisi UIN Walisongo Semarang dan juga merupakan Ahli Falak Indonesia. Menurut beliau, Pantai Kartini Jepara merupakan tempat terbaik untuk melakukan rukyat di Jawa Tengah, karena kondisi langitnya yang masih bersih dan terbenamnya Matahari juga terlihat jelas.²

²Skripsi Muhammad Zaunul Musthofa, *Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat Ru'yat Al-Hilāl*. Skripsi, (IAIN Walisongo: 2013), 52



Gambar 3. 2 Kondisi Ufuk Pantai Kartini Jepara

Kemudian pembahasan yang kedua yaitu Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Cakung. Kecamatan Cakung sendiri terletak di Jakarta Timur, yang mana Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Cilincing di sebelah Utara, Kecamatan Pulo Gadung di sebelah Barat, Kecamatan Medan Satria dan Bekasi Barat di sebelah Timur, dan Kecamatan Duren Sawit di sebelah Selatan.

Kecamatan Cakung termasuk strategis karena memiliki berbagai jalan utama, misalnya Jalan Raya Bekasi yang menghubungkan Pulo Gadung, Cempaka Putih, Kelapa Gading, dan Sumur Batu dengan Bekasi. Kemudian Jalan I Gusti Ngurah Rai yang menghubungkan Duren Sawit, Jatinegara, Pulo Gadung, Cakung, dan Matraman dengan Bekasi. Juga Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta yang

saat ini baru menghubungkan Cakung sampai Pondok Pinang, dari Rencana sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok.



Gambar 3. 3 Tempat Ru'yat al-Hilāl Cakung

Adat masyarakat Betawi yang masih memegang teguh prinsip-prinsip keagamaan menjadikan mereka religius. Di Kawasan Bekasi selain merupakan pusat industri juga merupakan pusat keagamaan. Geliat keagamaan di Cakung berkembang dan melalui tangan dinginnya lahirlah Pondok Pesantren An-Nida Al-Islami yang banyak mengeluarkan pakar-pakar hisab dan rukyat. Alumni dari Pesantren ini kemudian banyak yang menjabat pengurus inti Lajnah Falakiyah Al-Husainiyah.

Tempat *ngeker* bulan di wilayah Timur Betawi yang sampai hari ini diakui hasil rukyatnya oleh Badan Hisab Rukyat (BHR) DKI Jakarta adalah Gedung Lantai 3 Lajnah Falakiyah Al - Husainiyah, Cakung Barat, Jakarta Timur dan Menara Masjid Jami Al Makmur, Klender, Jakarta Timur.

Lajnah Falakiyah Al - Husainiyah, Cakung Barat, Jakarta Timur didirikan oleh KH. Abdul Hamid, bersama sepupunya KH. Muhajirin (pendiri Pondok Pesantren An Nida, Bekasi), bersama ulama-ulama lain, seperti KH. Dzinnun, KH. Abdullah Azhari, KH. Abdul Salam, serta KH. Abdul Halim sekitar lima puluh tahun yang lalu atau akhir tahun 50-an. Sebagian ulama tersebut menguasai Ilmu Falak.³

Sebagian ulama lainnya ahli di bidang ilmu hisab dan *ru'yat al-hilāl*—kemudian bersatu dan sepakat untuk menetapkan sebuah tempat *ru'yat al-hilāl*. Setelah mencari berbagai tempat yang dianggap tepat untuk melaksanakan *ru'yat al-hilāl*, akhirnya mereka sepakat memilih kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun, di sana tidak bertahan lama karena jarak antara lokasi dan rumah tinggal mereka sangat jauh. Apalagi hampir semuanya bermukim di kawasan Bekasi dan Cakung, Jakarta Timur. Para ahli kemudian sepakat untuk

³ Wawancara dengan KH Syafii' ketua Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 WIB

memindahkan tempat *ru'yat al-hilāl* di area persawahan sekitar Cakung. Sayangnya, di sana juga tidak bertahan lama. Area persawahan itu diambil alih oleh PT. Astra. Terpaksa, tempat ngeker bulannya dipindahkan di lantai atas rumah KH. Abdul Hamid (kini menjadi Gedung Lajnah Falakiyah Al Husiniyah), dan masih bertahan hingga kini tepatnya berada di Jalan Tipar Cakung, Kampung Baru, Rt. 03, Rw. 09 No.03, Cakung Barat, Jakarta Timur.

Awalnya hasil penelitian yang mereka lakukan hanya diterima oleh keluarga dan tetangga dekat. Namun, suatu ketika KH. Dzinnun yang waktu itu sedang menjabat sebagai ketua hakim Pengadilan Agama Bekasi, mengusulkan untuk membawa hasil penelitian mereka ke Kementerian Agama (Kemenag RI). Hasilnya, dalam sidang Isbat (penetapan awal Ramadan dan lebaran) yang diselenggarakan oleh Kemenag RI, hasil penelitian tersebut dianggap tepat dan sesuai dengan koridor disiplin keilmuan astronomi. Sejak itu pula, hasil penelitiannya dijadikan rujukan oleh Kemenag RI dan masyarakat luas, sehingga wilayah Cakung dikenal sebagai salah satu tempat hisab dan rukyat di Indonesia. Misalnya, penetapan awal bulan Dzulhijah 1422 H untuk menentukan Idul Adha, Kementerian Agama menggunakan hasil hisab rukyat Lajnah Falakiyah Cakung atau yang biasa disebut Tim Cakung.

Sampai saat ini tim hisab Lajnah sudah berhasil menerapkan 12 metode sebagai rujukan hisab, antara lain; Kitab *al-Sulām al-*

Nayyirain, Fath ar-Ra'ûf al-Mannân, Syams al-Hilâl, Ittifâq Dzât al-Bain, Irsyâd al-Murîd, AlKhulâshah al-Wâfiyyah, Badî'at al-Mitsâl, Nûr al-Anwâr, New Comb, Jean Meeus, Almanak Nautika, dan Ephemeris Hisab Rukyat. Tim Hisab Lajnah terus berusaha mempelajari metode-metode lainnya untuk menambah rujukan terutama dalam melaksanakan *ru'yat al-hilâl*. Untuk dapat melaksanakan *ru'yat al-hilâl*, hasil hisab harus *imkân al-ru'yat* (kepastian bahwa bulan sudah dapat dilihat sesuai dengan ketinggiannya) dengan data ketinggian bulan minimal 2° untuk metode Kitab *al-Sulâm al-Nayyirain* dan kedudukan hilal (Utara atau Selatan Matahari). *Ru'yat al-hilâl* ini dilakukan setelah waktu Maghrib tiba sejak Matahari terbenam sampai ± 10 menit ke depan.⁴

B. Sejarah Pantai Kartini dan Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah Sebagai Lokasi Ru'yat

Terdapat beberapa sejarah dilakukannya *ru'yat al-hilâl* di Pantai Kartini, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi dari data dan informasi yang penulis peroleh, dalam beberapa tahun sebelumnya (terhitung dari tahun 2012) di Pantai ini selalu terjadi

⁴ Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 WIB.

kegagalan dalam melihat hilal.⁵ Meskipun demikian, rukyat tetap dilakukan di Pantai ini karena menurut beberapa tokoh, tempat ini memiliki ufuk yang bagus dan laporannya selalu dijadikan pertimbangan pada Sidang Isbat penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal khususnya penetapan 1 Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Menurut Slamet Hambali Pantai Kartini Jepara termasuk salah satu lokasi terbaik di Pulau Jawa untuk melaksanakan *ru'yat al-hilāl*. Sejak awal 1990-an, Slamet Hambali melakukan rukyat untuk melihat datangnya hilal menjelang Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah di Jepara. Walaupun selama ini hasilnya nihil karena terhalang mendung, Slamet Hambali berkeyakinan Pantai Kartini adalah tempat terbaik di Jawa Tengah untuk melakukan *ru'yat al-hilāl*.⁶

Berikut adalah beberapa data laporan tidak terlihatnya hilal di Pantai Kartini Jepara: *Pertama, ru'yat al-hilāl* awal Ramadan 1429 H, terdapat laporan bahwa tidak dapat melihat hilal dikarenakan tertutup awan tebal, padahal hilal sudah pada ketinggian tiga derajat.⁷

⁵www.suaramerdeka.com/v1/indeks.php/read/news/2010/08/11/62116, Diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

⁶<http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/21/mur1.htm>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

⁷Rukyat di Pantai Kartini Jepara pada saat itu dipimpin oleh KH Noor Ahmad SS. Ia menyatakan, berdasarkan perhitungan falak, hilal ada di ketinggian 4-6 derajat, dengan masa ijtima sekitar 13 jam. Itu adalah perhitungan yang bisa menjadi dasar untuk penetapan awal Ramadan. Menurut pakar Ilmu Falak, Slamet Hambali, jika pada saat itu tidak tertutup

Kedua, ru'yat al-hilāl awal Ramadan 1430 H, terdapat laporan bahwa hilal tidak terlihat karena posisinya masih dibawah ufuk. *Ketiga, ru'yat al-hilāl* awal Ramadan 1431 H, terdapat laporan bahwa hilal tidak terlihat karena tertutup awan.⁸ *Keempat, ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1431 H, terdapat laporan bahwa hilal tidak terlihat karena masih dibawah ufuk. *Kelima, ru'yat al-hilāl* pada Akhir Ramadan 1432 H, akan tetapi terdapat laporan bahwa hilal terlihat oleh seorang perukyat, akan tetapi ditolak kesaksiannya karena belum memenuhi kriteria visibilitas hilal.⁹ *Keenam, ru'yat al-hilāl* Awal Ramadan 1432, terdapat laporan bahwa hilal tidak terlihat karena tertutup awan tebal.¹⁰ *Ketujuh, ru'yat al-hilāl* Akhir Ramadan 1433 H, terdapat

oleh awan tebal, hilal bisa dilihat tanpa teropong sekalipun, karena hilal sudah tinggi, wawancara Mujab pada tanggal 25/03/2022 pukul 07:05.

⁸ Disampaikan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2010 Tentang Penetapan Tanggal 1 Syawal 1431 H, lihat kumpulan keputusan menteri agama RI sejak 1962 - 2019

⁹ Nahdlatul Ulama menolak pernyataan dan kesaksian wilayah yang mengaku melihat hilal 1 Syawwal 1432 H. Yaitu di daerah Jepara, Jawa Tengah dan Cakung Jakarta Timur. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lajnah Falakiyyah NU, KH Ghazalie Masroerie.

¹⁰ Pada awalnya cuaca cerah tetapi memasuki waktu menjelang terbenam matahari cuaca mulai berkabut, teropong dan teodolit yang digunakan tidak satupun yang bisa melihat hilal pada saat berlangsung rukyat di Pantai Kartini Jepara. Akhirnya, Oleh Majelis Isbat *ru'yat al-hilāl*, diumumkan bahwa hilal tidak berhasil terlihat di Jepara. Walau di Jepara tak terlihat, namun tidak menutup kemungkinan di tempat lain berhasil melihat hilal. Hasil pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* nantinya akan dilaporkan kepada Kementerian Agama Pusat meskipun hilal belum bisa dilihat atau sudah. Berdasarkan catatan beberapa tahun sebelumnya, rukyat di Pantai

laporan bahwa hilal tidak terlihat karena tertutup awan tebal.¹¹ *Kedelapam, ru'yat al-hilāl* Awal Ramadan 1433 H, terdapat laporan bahwa hilal tidak terlihat karena tertutup awan tebal.

Kemudian Pengamatan di Cakung yang dilakukan oleh Lembaga Falakiyah Al-Husainiyah juga terdapat sejarah yang menjadikan lokasi tersebut dikatakan sebagai salah satu tempat *ru'yat al-hilāl*, Pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* di Cakung dimulai sejak tahun 1936 yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Muhajirin. Mulai tahun 1947 pelaksanaan rukyat diteruskan oleh murid-murid beliau yang tidak lain merupakan adik-adik sepupu yaitu KH. Abdul Hamid, KH. Abdul Halim, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam. Hal ini

Kartini atau Pantai Bandengan, Jepara lebih sering tidak berhasil melihat hilal. Namun, Pantai Kartini adalah tempat terbaik untuk melakukan rukyat di Jawa Tengah. Sebab, langitnya lebih bersih. Matahari terbenam pun terlihat jelas.

¹¹ Pengamatan penentuan akhir Ramadan 1433 Hijriah yang dilakukan di Pantai Kartini Jepara, sampai pukul 17.55 hilal belum terlihat, karena terhalang oleh awan tebal. Kepala Kantor Kementerian Agama Jepara, Drs Muhdi MAG menjelaskan, bahwa pengamatan hilal di Pantai Kartini terhalang awan tebal. Tidak ada satu pun saksi di sini yang melihat hilal pada rukyat kali ini, karena terhalang mendung dan awan tebal. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara, Drs H Sujadi SH menyatakan, hasil pengamatan hilal di Jepara telah disampaikan langsung kepada Kemenag RI. Pihak Kemenag RI menyampaikan maklumat bahwa hilal di Jepara tidak terlihat. Sehingga keputusan awal 1 Syawal akan diserahkan kepada sidang Isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. <http://www.tribunnews.com/2012/08/18/hilal-terhalang-awan>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

disebabkan Syeikh Muhammad Muhajirin telah memutuskan untuk berdiam di Mekah guna menuntut ilmu.¹² Pada awalnya pelaksanaan rukyat di Cakung hanya dilaksanakan sebanyak 6 kali setiap tahunnya, mulai bulan Rajab hingga Zulhijah. Namun apabila dianggap perlu, pelaksanaan rukyat pernah dilakukan setiap bulannya selama 7 tahun berturut-turut

Pada tahun 1950, penerus Syeikh Muhammad Muhajirin, yakni KH. Abdul Hamid, KH. Abdullah Azhari dan KH. Abdul Salam berhasil melihat hilal awal bulan Syawal dengan ketinggian 2°. Hasil rukyat tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga perukyat tersebut.¹³

Pada tahun 1960, KH. Abdul Hamid dan kawan-kawan dengan disaksikan oleh KH. Hasbiallah dan KH. Sobri yang merupakan utusan dari Pengadilan Agama Jawa Barat serta KH. Asli Junaidi, berhasil melihat hilal dengan ketinggian 4°. Pada saat itu terjadi kejadian yang luar biasa, dimana terjadi perubahan cuaca

¹²Rakhmad zailani, cecep nurwedaya, muthoha arkanudin, *Materi dasar pendidikan Falakiyah*, (Jakarta islamic center; jakarta, 2019), 14.

¹³ Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 WIB.

yang sangat cepat dari mendung kemudian menjadi terang sehingga rukyat dapat dilakukan.¹⁴

Saat ini pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* masih terus berlanjut sesuai dengan pedoman serta petunjuk yang telah diajarkan oleh Syeikh Muhammad Muhajirin. Diantara penerusnya adalah KH. Ahmad Syafi'i, Lc. putra KH. Abdul Hamid serta salah seorang koleganya yang bernama Ust. Nur Yazid. Saat ini mereka berdua tetap aktif melakukan *ru'yat al-hilāl* serta membimbing murid-muridnya di Cakung Jakarta Timur.

C. Kontroversi Penetapan 1 Syawal 1432 H/2011 Oleh Kementerian Agama

Banyak sekali persoalan yang muncul dalam pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* diantaranya hingga saat ini masih terdapat kontroversi antara hilal berhasil dilihat dan hilal tidak berhasil dilihat dalam suatu lokasi yang sama atau lokasi pengamat yang berbeda. Tim *ru'yat al-hilāl* Kementerian Agama di Pantai Kartini Jepara melihat hilal pada Senin Sore 29 Agustus 2011, yang berarti masuknya 1 Syawal adalah hari Selasa. Akan tetapi, Pemerintah dalam sidang Isbatnya memutuskan bahwa masuknya 1 Syawal jatuh pada hari Rabu, 31 Agustus 2011. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Agama

¹⁴ Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 WIB.

yaitu Suryadharma Ali dalam sidang Isbat di Kementerian Agama pada Senin Malam, 29 Agustus 2011. Sidang penetapan 1 Syawal tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Bimas Islam Nasaruddin Umar, Pimpinan Ormas-ormas Islam, Perwakilan Negara Sahabat, serta Anggota Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.¹⁵

Tim *ru'yat al-hilāl* di Pantai Kartini Jepara Jawa Tengah, memberikan kesaksian dibawah sumpah bahwa mereka benar-benar bisa melihat hilal secara kasat mata. Tim *ru'yat al-hilāl* terdiri dari Kementerian Agama (Jepara, Kudus, Pati), Perwakilan dari Nahdlatul Ulama, dan Badan Hisab dan Rukyat (Jepara, Kudus, Pati), sejumlah tokoh Islam, MUI Jepara, dan Muspida Jepara.¹⁶

Laporan kesaksian yang berhasil melihat hilal di Jepara pada penetapan 1 Syawal 1432 H/29 Agustus 2011 M adalah seorang Dosen STAIN Kudus juga seorang pegiat *ru'yat al-hilāl* yang bernama Syaiful Mujab, S.HI.,M.SI, beliau melakukan *ru'yat al-hilāl* pada hari Senin, 29 Agustus 2011 M di Pantai Kartini Jepara Jawa

¹⁵ "Pemerintah: Besok 1 Ramadan 1432",Kompas.com,diakses,<https://nasional.kompas.com/read/2011/07/31/19453792/Pemerintah.Besok.1.Ramadan.1432.H>, diakses Tanggal 26/03/2022 pukul 12:10

¹⁶<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudahterlihat-senin-sore-tapiPemerintah-tetapan-Syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs>, diakses tanggal 26/03/2022 pukul 12:50

Tengah pada koordinat lintang $-06^{\circ} 35' 0.020''$ dan koordinat bujur $110^{\circ} 38' 40.01''$ pada pukul 17:35:0.016 s.d 17:46:0.023 WIB dengan kondisi langit sedikit mendung namun ufuk cerah dengan Matahari bisa dilihat secara sempurna, Matahari tampak penuh saat terbenam, hilal terlihat oleh mata selama 10-30 detik, tinggi hilal kurang lebih $1^{\circ} 50'$, posisi hilal sekitar 5° sebelah selatan Matahari, satu orang berhasil melihat hilal pada pukul 17:39 WIB dan hilal tidak dapat dipotret.

Setelah melaksanakan *ru'yat al-hilāl*, maka Syaiful Mujab disidang dan disumpah oleh seorang Hakim yang ditunjuk Pengadilan Agama Jepara bernama Suharto, S.H dan seorang Panitera bernama Ahmad Nuri, S.Ag¹⁷. Syaiful Mujab bukanlah seorang pemula dalam bidang hisab rukyat, beliau merupakan putra dari KH Noor Ahmad yang merupakan salah satu ahli falak terkemuka, pengarang hisab kitab *Nūr al-anwār*. Beliau sejak kecil biasa diajak ayahnya KH Noor Ahmad melihat hilal. Syaiful mujab menyatakan melihat hilal pada 29 agustus 2011 pada pukul 17:39 WIB selama 10 detik sekitar 5° selatan Matahari dengan ketinggian 1.5° . Syaiful Mujab yakin bahwa yang dilihat adalah hilal karena sudah biasa diajak untuk melihat hilal sejak kecil oleh ayahnya. Menurutnya, bukan hanya di Jepara saja yang melaporkan melihat

¹⁷ Wawancara kepada Syaiful Mujab Pada 23 Desember 2021

hilal, namun beliau juga mendapat informasi dari Cakung Jakarta Utara bahwa paling tidak ada beberapa petugas rukyat yang melihat bulan sabit.¹⁸

Syaiful Mujab berulang kali ditanyakan kebenarannya melihat hilal, karena sejumlah peserta lain tidak melihat baik menggunakan alat maupun mata telanjang. Selain itu, untuk memperkuat kesaksian melihat hilal dalam penetapan 1 Syawal minimal terdapat 2 orang saksi. Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi hilal tersebut agak terputus-putus dan bisa dilihat sekitar 5 detik, meskipun kondisi cuaca pada ufuk terlihat cerah. Mereka juga sempat meminta pertimbangan sejumlah pihak terkait kesaksian salah seorang peserta. Akhirnya, kesaksian tersebut tetap dilaporkan dengan terlebih dahulu mengambil sumpah yang mengungkapkan bahwa hilal bisa dilihat dengan mata telanjang.¹⁹

Kepala Kementerian Agama pada saat itu adalah Sholikhin, beliau sempat berkonsultasi kepada KH Noor Ahmad perihal kesaksian Syaiful Mujab yang bisa melihat hilal karena banyak pihak meragukanya. KH Noor Ahmad meminta agar Syaiful Mujab

¹⁸<https://www.antaranews.com/berita/273868/hilal-terlihat-di-pantai-kartini> diakses Tanggal 26/03/2022 Pukul 13:48

¹⁹<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapi-Pemerintah-tetapkan-1Syawalharirabu/#sthash.z4K10NuG.LRLKojGz.dpbs>, diakses tanggal 25/03/2022 pukul 14:27

disumpah saja dan dilaporkan ke Jakarta, kemudian diserahkan kepada Keputusan Menteri Agama. Akhirnya laporan adanya salah seorang peserta yang melihat hilal tersebut disampaikan ke Jakarta melalui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum sidang Isbat dimulai, Kementerian dan para tokoh Agama Islam mendengarkan pemaparan mengenai posisi hilal pada petang hari di berbagai daerah oleh Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari Planetarium Cecep Nurwendaya. Dalam presentasinya, Cecep mengatakan, dari 22 sistem penentuan posisi hilal, mayoritas melihat posisi hilal belum mencapai 2° sebagai syarat mulainya bulan baru. Oleh karena itu, hari raya Idul Fitri diperkirakan memang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011 hari Rabu.

Saat sidang dimulai, Suryadharma mempersilakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Yaitu Ahmad Jauhari untuk menyampaikan laporan hasil rukyat dari berbagai wilayah di Nusantara. Ahmad mengatakan, laporan dari 30 lokasi, mulai dari Sumatera Barat hingga Indonesia Timur menyebutkan belum melihat hilal sebagai tanda awal bulan baru. Dengan demikian, 1 Syawal 1432 H dan juga tanggal perayaan hari raya Idul Fitri yang resmi secara Nasional jatuh pada Rabu 31 Agustus 2011. Ahmad Jauhari mengatakan, ada sekitar dua laporan yang mengaku sudah melakukan rukyat dan melihat hilal, yaitu dari Jepara, Jawa Tengah, dan Cakung, Jakarta Timur. Artinya, Lebaran

bisa jadi dirayakan besok, Selasa 30 Agustus 2011. Para tokoh agama yang hadir pun diperkenankan memberi masukan. Pihak Muhammadiyah meminta rukyat di Jepara dan Cakung ikut dipertimbangkan. Sementara itu, yang lainnya berpendapat rukyat tersebut tak bisa dipercaya.²⁰

Laporan kesaksian tim rukyat dari Jepara pada akhirnya tetap dilaporkan ke Kementerian Agama Pusat sebagai pertimbangan pada Sidang Isbat. Akan tetapi, Pemerintah melalui Kementerian Agama pada akhirnya menolak laporan tersebut dan menetapkan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Agama Suryadharma Ali memimpin sidang dan mendengarkan masukan dan pertimbangan dari peserta dan ormas yang hadir.

D. Kriteria Saksi *Ru'yat al-Hilāl* Dalam Tinjauan *Hukumāh* dan Astronomis

Berdasarkan penelitian disertasi yang dilakukan oleh Muh Arif Royyani saksi dalam *ru'yat al-hilāl* ada tiga syarat yaitu : pertama kemampuan mata perukyat yang mana terdapat faktor yang mempengaruhi diantaranya kecerlangan langit senja, paralaks horizon, refraksi angkasa, kedalaman horizon, jara sudut bulan dan

²⁰ <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 26/03/2022 pukul 14:55

Matahari, ketinggian bulan diatas ufuk kondisi cuaca, ketinggian hilal, kualitas mata pengamat serta kondisi psikologi perukyat.

Kedua, persepsi hilal yang mana ada beberapa persepsi mengenai hilal diantaranya : semua bulan sabit setelah Ijtima posisi bulan diatas horizon, bulan sabit yang diamati oleh mata manusia pertama kali setelah Ijtima secara jelas saat Matahari terbenam yang terdekat setelah Ijtima, bulan sabit dengan kriteria kesepakatan yang mana hilal sesungguhnya dan menjadi objek pengamatan adalah cahaya hilal setelah Matahari terbenam diatas ufuk. Ketiga, bukti diterima oleh akal baik jelas keterangan mengenai posisi hilal, serta bentuk fisik hilal termasuk foto hilal yang teramati.²¹

Sementara menurut Pemerintah kriteria saksi dibagi menjadi dua yaitu syarat formil dan materiiil.

a. Syarat- Syarat formil:

1. Memberikan kesaksian sebenarnya kepada hakim saat diselenggarakannya sidang.
2. Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk didengar sebagai saksi.

²¹ Muh Arif Royyani, “MemadukanParadigma Fikih Dan Astronomi Dalam *Syahadah ru'yat al-hilāl* Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia”,(Disertasi program Doktor, UIN Walisonggo, Semarang, 2015) 175- 176

3. Diantara saksi ada beberapa orang yang berhak mengudurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang berperkara atau menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
 4. Berjumlah sekurang - kurangnya dua orang saksi atau dikuatkan dengan alat bukti lain contoh foto citra hilal
 5. Bersumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang tidak sebenarnya.
- b. Syarat Materiil :
1. Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi.
 2. Keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber yang jelas serta berpengetahuan.
 3. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus bersesuaian satu dengan yang lainnya.

Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka hakim bebas menentukan kesaksiannya apakah sesuai dengan hati nuraninya serta hakim tidak harus terkait dengan keterangan saksi melainkan dipertimbangkan

dengan argumentasi pemahaman hukum serta dapat dipertanggung jawabkan.²²

²² Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(sinar grafika; Jakarta, 2015), 5.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA PADA SIDANG ISBAT PERKARA *RU'YAT AL- HILAL* DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 SERTA KRITERIA SAKSI *RU'YAT AL-HILAL* DALAM TINJAUAN *HUKUMĀH*DAN ASTRONOMI

A. Keadaan Hilal Pada Akhir Ramadan 1432

Ijtima pada akhir Ramadan 1432 H / 29 Agustus 2011 terjadi pada Senin wage pukul 10: 04 WIB (03:04 GMT) pada pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* hariSenin wage 29 Ramadan 1432 H / 29 Agustus 2011 ketika Matahari terbenam hilal sudah di atas ufuk :


No	Tempat Rukyat	Tinggi hilal yang didapatkan pewawancara	Tinggi hilal yang di dapatkan berdasarkan perhitungan <i>Ephemeris</i>
1.	Jepara	+1° 5'	+1° 42' 05.79"
2.	Cakung	+3° 46' 23,81"	+1° 26' 56,39"

Tabel 4. 1 Hasil Hisab Ketinggian Hilal di Wilayah Jepara dan Cakung berdasarkan Hisab *Ephemeris* dan Perhitungan Perukyat


Berdasarkan tabel 4.1 terdapat perbedaan perhitungan antara *Ephemeris* dengan perukyat. hal ini disebabkan karena perbedaan penggunaan sistem perhitungan yang diterapkan oleh jepara yang mana perhitungan ini merupakan hasil modifikasi Mujab pada nilai “setengah

dari selisih waktu Ijtima dan terbenam Matahari, sedangkan di Cakung perhitungan yang digunakan adalah perhitungan Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* karya KH Mansyur Jakarta, kemudian kedua metode ini, penulis bandingkan berdasarkan data *Ephemeris* yang menjadi pedoman Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal.

Kedua perhitungan yang dilakukan oleh perukyat di Jepara maupun di Cakung sangatlah berbeda dengan metode yang digunakan oleh pemerintah, yang menyebabkan perbedaan tinggi hilal Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* sendiri termasuk kedalam Hisab *Tahqiqi Taqribi* sama halnya dengan kitab Fathuroufmanan dan *Syams al-Hilāl*, yang mana Hisab *Tahqiqi Taqribi* masih Menggunakan perhitungan secara kira-kira sehingga bila digunakan akan menjadi kurang teliti terutama pada zaman sekarang yang mana teknologi telah berkembang pesat sehingga kita dengan mudah dapat mengetahui gerak Matahari dan bulan tidak hanya dengan perkiraan namun secara nyata, sementara perhitungan di Jepara perlu dilakukan kajian mendalam mengenai keakurasian metode hisab sederhana yang dilakukan oleh Mujab.



Gambar 4. 1 Gambar Prediksi Visibilitas Hilal di Daerah Jepara, Indonesia



Gambar 4. 2 Prediksi Visibilitas Hilal di Daerah Cakung Indonesia

Memperhatikan dua gambar keadaan hilal akhir Ramadan 1432 H di daerah Jepara gambar 4.1 dan Cakung gambar 4.2 sudah di atas ufuk namun belum memenuhi kriteria baik itu kriteria MABIMS I maupun MABIMS II¹, akan tetapi di kedua tempat tersebut hilal dapat terlihat dengan mata telanjang yang mana kemudian disumpah oleh hakim Agama masing masing tempat. Menurut hemat penulis hukum melihat hilal dan sumpah hakim tersebut tetap sah dan seharusnya menjadikan patokan pemerintah dalam menentukan awal bulan.

B. Kedudukan Hukum Penetapan Isbat *Ru'yat al-Hilāl* Oleh Pengadilan Agama Dan Kementerian Agama

1. Penetapan Isbat *Ru'yat al-Hilāl* Oleh Pengadilan Agama
 - a. Dasar hukum Isbat Penetapan *Ru'yat al-Hilāl* Oleh Pengadilan Agama

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan dasar hukum bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan Isbat *ru'yat al-hilāl*:

¹ Kriteria MABIMS dengan kriteria 2, 3 dan 8, (MABIMS I) yakni tinggi bulan minimal 2° elongasi minimal 3° dan umur bulan 8 jam masih berlaku, sedangkan kriteria baru (MABIMS II) 3 dan 6,4 yakni tinggi bulan minimal 3° dengan elongasi minimal 6,4°

Ayat (I): Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, serta nasehat hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukum apabila diminta

Ayat (II): Selain tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 dan pasal 51. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Penjelasan pasal 52 ayat I selama ini Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki awal bulan Ramadan dan Syawal dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal terutama bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijah, Muharam.

Berdasarkan penetapan Mahkamah Agung yang ditandatangani langsung oleh ketua Hakim agung pada saat itu yaitu Bagir Manan Nomor : KMA 1095/X2006 yang isinya : *“Menetapkan memeberikan izin sidang Isbat kesaksian ru’yat al-hilāl dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syari’ah se wilayah provinsi Aceh dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia”*

b. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut juga *al-isbat* (dalam bahasa arab) atau *beschiking* (dalam bahasa Belanda), merupakan produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan dengan *Juridictio voluntaria*. Dengan demikian, penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan.²

Dengan demikian, karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak ada lawannya diktum, penetapan hanya bersifat penetapan (*declatoir*) atau menciptakan, tetapi menyebutkan “menetapkan” saja contoh seperti permohonan penetapan Isbat *ru'yat al-hilāl* di setiap awal bulan hijriah.

Isi dan bentuk penetapan tidak jauh berbeda dengan isi dan bentuk putusan berikut adalah perbedaannya:

² Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung; Penerbit Pustaka Setya, 2017), 320

No	Penetapan	Putusan
1	Hanya satu pihak yang berperkara	Dua orang atau lebih yang berperkara
2	Dalam penetapan tidak ada kata “berlawanan dengan”	Terdapat kata “berlawanan dengan”
3	Dalam penetapan amarnya hanya berbentuk <i>declatoir</i>	Dalam putusan amarnya Putusan <i>Consistutif</i> Putusan <i>Condemnatoir</i>
4	Dalam penetapan hanya menggunakan kata “Menetapkan”	Dalam putusan menggunakan kata “Memutuskan”
5	Dalam penetapan tidak ada <i>reconventive</i> dan intervensi	Dalam putusan ada <i>reconventive</i> atau gugat balik
6	Dalam penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam eksekusinya	Dalam putusan mempunyai kekuatan pembuktian dalam eksekusinya

Tabel 4. 2 Perbedaan Penetapan dan Putusan

Dengan demikian, dalam penetapan khususnya di Pengadilan Agama hanya berlaku pada perkara – perkara yang bersifat permohonan bukan perkara yang bentuknya berupa gugatan dari penggugat.

Kekuatan penetapan berbeda dengan kekuatan putusan. Jika kekuatan putusan berlaku mengikat pada kedua belah pihak, maka kekuatan penetapan (volunter) mempunyai kekuatan sepihak, pihak lain tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti kebenaran terhadap hal- hal yang ditetapkan dalam putusan volunter. Oleh sebab itu, maka putusan volunter tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai pembuktian.

2. SOP Isbat *Ru'yat al-Hilāl* Oleh Pengadilan Agama

Berikut prosedur permohonan pelayanan Isbat *ru'yat al-hilāl*.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	Paritera	Ketua	Hakim	Perangkaan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan tsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat pelaksanaan rukyat hilal	●				Permohonan	5 menit	Permohonan
2	Mencatat permohonan tsbat rukyat hilal		■			Permohonan	5 menit	Permohonan tercatat di buku register tsbat rukyat hilal
3	Menunjuk hakim majelis/hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan			●		Permohonan	10 menit	PMH
4	Melaksanakan sidang tsbat rukyat hilal ditempat rukyat hilal (sidang ditempat) sesuai dengan kondisi setempat				■		30 menit	
5	Menyaksikan kegiatan pelaksanaan rukyat hilal sesuai dengan data yang diterbitkan Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama RI						30 menit	
6	Mengucapkan sumpah untuk ditetapkan kesaksian rukyat hilal					Lafaz sumpah	10 menit	Kesaksian Rukyat Hilal
7	Menyerahkan penetapan/tsbat kesaksian rukyat hilal kepada penanggung jawab rukyat hilal (Kantor Kementerian Agama) setempat		■ ↓ ●			Kesaksian Rukyat Hilal		Penetapan/ tsbat

90 menit

Gambar 4. 3 Panduan SOP

Mengenai SOP Isbat *ru'yat al-hilāl*, Mahkamah Agung hanya membuat SOP mengenai prosedur permohonan pelayanan Isbat *ru'yat al-hilāl* saja bukan prosedur pelaksanaan penyumpahan *ru'yat al-hilāl* ini sangat penting dibuat bertujuan agar hakim tunggal bisa menyumpah saksi yang melihat hilal dan sumpahnya dapat diterima oleh Kementerian Agama tidak seperti kejadian akhir Ramadan 1434 H.

Berikut merupakan SOP pelaksanaan penyumpahan *ru'yat al-hilāl* yang disarankan oleh penulis:

1. Perhitungan hisab antara hakim penyumpah dengan perukyat harus disamakan datanya mulai tempat, tinggi hilal, lama waktu Ijtima, hingga elongasi atau kemiringan hilal.
2. Terdapat minimal satu alat falak seperti theodolite, teleskop robotic maupun manual untuk melihat hilal di setiap POB dalam setiap pelaksanaan..
3. Hakim penyumpah harus berada dalam posisi satu lokasi dengan perukyat.
4. Hakim penyumpah harus berada dilokasi satu jam sebelum pelaksanaan rukyat.
5. Hakim benar benar harus teliti terhadap perukyat yang melihat hilal dan ditanyakan posisi hilal terlihat apakah sesuai dengan hisab atau tidak.
6. Hakim harus bersikap adil dan yakin akan keputusan yang

diambil.

7. Setelah pengadilan memeriksa syahid/perukyat dan memutuskan bahwa dia dan kesaksiannya sesuai dengan standar formal dan material, hakim mengarahkan martir/perukyat untuk mengambil sumpah dan mengucapkan kata-kata berikut: *"Ashadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini"*. Hakim menetapkan/memverifikasi kesaksian rukyat setelah bersumpah *syahid/perukyat ru'yat al-hilāl* kesaksian, dan panitera mencatatnya dalam berita acara persidangan.
8. Penanggung jawab kesaksian *ru'yat al-hilāl* menerima penetapan/itsbat kesaksian *ru'yat al-hilāl* (Kantor Kementerian Agama Daerah). Penetapan tersebut juga disampaikan kepada Panitia Sidang Itsbat Nasional Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta oleh pejabat dari Kementerian Agama.

Hal ini bertujuan agar Kementerian Agama dan Mahkamah Agung tidak terjadi perbedaan dalam menetapkan sumpah yang diakui oleh pemerintah. Syarat Saksi yang harus dipenuhi dalam *ru'yat al-hilāl* diantaranya:

a. Syarat Formil

- *Aqil baligh* atau sudah dewasa
- Beragama Islam
- Laki- laki atau perempuan
- Sehat akalnya
- Mampu melakukan *ru'yat al-hilāl*
- Jujur, adil serta dapat dipercaya
- Jumlah perukyat lebih dari satu orang
- Mengucapkan sumpah kesaksian *ru'yat al-hilāl*.

b. Syarat Materiil

- Perukyat menerangkan diri dan melihat sendiri dengan matanya maupun dengan perantara alat bahwa ia melihat hilal
- Perukyat mengetahui bagaimana proses melihat hila yakni kapan waktunya, berapa lama melihatnya, arah posisi dan keadaan hilal saat dilihat
- Keterangan hasil rukyat dilaporkan oleh perukyat tiddak bertentangan dengan akal sehat perhitungan hisab, kaidah pengetahuan dan kaidah fikih.

hal : Surat permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di.....

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya mohon disebut sebagai " pemohon "

Dengan ini saya melaporkan bahwa() orang syahid / perukyat telah melihat hilal awal bulan tahun pada rukyat hilal di

Adapun identitas para syahid (saksi/perukyat) sebagai berikut :

1. Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. dst.

Para syahid (saksi/perukyat) memberikan keterangan keadaan dan posisi hilal yang dilihat sebagai berikut :

1. Waktu matahari terbenam pukul

2. Waktu melihat hilal pukul

3. Perkiraan Tinggi hilal saat dilihat Derajat

4. Lama hilal saat dilihat Menit

5. Cara melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu

6. Arah matahari terbenam di sebelah.....

7. Arah bulan / hilal pada saat dilihat di sebelah

8. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat

9. Kondisi kecerahan langit/horizon dari ufuk saat dilihat

10. Keadaan cuaca saat hilal terlihat

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, saya mohon pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah menjatuhkan penetapan (itsbat) kesaksian rukyat hilal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menetapkan (mengistbatkan) bahwa pemohon telah menerima laporan perukyat kesaksian rukyat hilal sebanyak() orang pada awal bulan tahun.....

3. Membebaskan biaya penetapan ini dari anggaran dinas Kantor Departemen Agama sebesar Rp. ()

Wassalam Pemohon (Pejabat / Petugas
Kantor Departemen Agama) Nama (nama jelas)

Gambar 4. 4 Surat Permohonan Itsbat Kesaksian Ru'yat al-Hilāl

C. Analisis Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadan Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011M / 1432 H Dalam Tinjauan *Hukumāh*

Hukumāh atau pemerintah, pada dasarnya merupakan penentu dalam memutuskan apakah besok masuk ke bulan baru atau *istikmal* (digenapkan) dalam penanggalan Hijriah melalui musyawarah yang dalam hal ini biasa disebut sidang Isbat, dalam memutuskan sesuatu maka dibutuhkan aturan aturan sebagai parameter diterima ataupun ditolaknya sesuatu sebagai hasil dari sebuah keputusan salah satu dari aturan yang disepakati dalam pertimbangan secara *hukumāh* adalah kesesuaian hasil *ru'yat al-hilal* yang telah disepakati bersamadan SOP yang ada dilapangan.

Berdasarkan putusan yang diterbitkan oleh Menteri Agama tahun 2011 M / 1432 H menurut pertimbangan terdapat 30 titik lokasi di Indonesia untuk melihat hilal dan Ijtima pada tanggal 29 Agustus 2011 yang bertepatan pada 29 Romadhan 1432 H sekitar pukul 10: 04 WIB pada saat Matahari tenggelam posisi hilal di seluruh Indonesia ketinggian hilal $+0^{\circ}08'$ hingga $1^{\circ} 5'$.

Disampaikan bahwa dalam keputusan Kementerian Agama ke-30 tempat tersebut tidak berhasil melihat hilal namun kenyataannya berdasarkan pelaporan yang dilakukan di Jepara berhasil dilihat oleh Mujab dengan ketinggian hilal $1^{\circ}5'$, sementara di Cakung dilihat oleh M labib dan Muzbi dengan ketinggian hilal 2° .

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dengan tidak dicantulkannya kedua perukyat tersebut maka dapat dipastikan bahwa kedua kesaksian tersebut ditolak oleh kementerian agama, sementara 30 orang tidak berhasil melihat hilal tersebut diantaranya:

1. Musa Narwawan dari Kementerian Agama provinsi Papua.
2. M Zen Silawane dari Kementerian Agama provinsi Maluku.
3. Dahlan Saidi dari Kementerian Agama Maluku Utara.
4. M Rifa'i dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Rafi Ansi dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Sabara Karim dari Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
7. Imron dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur
8. M Ilyas dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
9. Rahmatullah dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat
10. Aliyansyah dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah.
11. Saleh Karim dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat
12. M Moa dari Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur

13. Mudzakir dari Kementerian Agama Provinsi Bali.
14. Muhyidin dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
15. Mawardi dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah
16. M Ma'rufin Sudibyoy dari BHR Kab Kebumen Provinsi Jawa Tengah
17. Munadi dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
18. Qomarudin dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
19. Supadli dari Kementerian Agama kab SukaBumi Provinsi Jawa Barat.
20. TB Zamroni dari KUA Kebayoran lama Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.
21. M Labib dari Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
22. Ahmad Rohim Guru Agama Provinsi Jakarta.
23. Taufiqurrahman dari Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
24. Abd rasyid Siregar dari Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara.
25. M Sidiq dari Kementerian Agama Provinsi Riau.
26. Hamdan dari Kementerian Agama Provinsi Lampung.
27. Rusli Adam dari Kementerian Agama Provinsi Jambi.
28. Marzuki dari Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat
29. Wendy Herwanto dari Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan.

30. Tahsan dari Kementerian Agama Provinsi Riau.

Dalam kasus di Jepara dan Cakung, didapati bahwa hasil dari *ru'yat al-hilāl* haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan kriteria sebelumnya yang telah disepakati, maka berdasarkan pertimbangan *hukumāh* laporan dari Cakung dan Jepara ditolak.

Kedua berkaitan dengan SOP, pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* di kedua tempat tidak sesuai SOP yang dikeluarkan oleh MA. Maka dari itu, kedua laporan *ru'yat al-hilāl* tersebut ditolak. Ketiga Pandangan Menteri Agama Suryadharma Ali (1), meminta agar kriteria disatukan, dan agar Kemenag RI lebih kuat lagi untuk memusyawarahkan kriteria penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. (2), perbedaan penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah masih berpeluang terjadi. Namun sebaiknya pengumuman dilakukan pada saat yang sama. (3), kesimpulan lain yang menjurus untuk diambil keputusan. Pemberi saran, laporan dari berbagai titik yang melakukan rukyat, dan memperhatikan fatwa dan pandangan majelis ulama menyetujui secara mayoritas, bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. (4), dari Muhammadiyah yang menghargai dan menghormati pandangan Lebaran jatuh pada Rabu 31 Agustus. Namun, Muhammadiyah meminta izin untuk melaksanakan Lebaran esok hari, Selasa 30 Agustus 2011 dengan catatan saling menghormati perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa tetap utuh.

Kemudian selain pendapat di atas pemerintah dalam menimbang suatu keputusan haruslah berdasarkan kaidah- kaidah fikih, berikut ini kaidah – kaidah yang sering digunakan dalam memutuskan perkara pemerintahan diantaranya:

a. الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

“hukum itu menyesuaikan dengan illatnya, ada dan tidaknya hukum bergantung pada ada dan tidaknya illat hukum”

b. لا ينكر تحيّر الأحكام الاجتهادية يتخيّر الأزمان

“tidak diingkari bahwa berubahnya hukum – hukum yang bersifat ijtihadiyah itu dengan perubahan zaman atau waktu”

c. دفع المفساد مقدم على جلب المصلح

“mencegah kemudhorotan lebih baik atau didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”

d. اداتعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفها

“apabila dihadapkan kepada dua mafsadah yang saling bertentangan maka yang perlu diperhatikan adalah menolak salah satu mafsadah yang kadarnya lebih besar”

e. الضرر لا يزال بالضرر او بمتله

“kemudharatan yang satu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama kadarnya”

f. اليقين لا يزال بالشك

“keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan meragukan”

g. المشقة تجلب التيسير

“kesulitan menarik kemudahan”

h. تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“kebijakan imam terhadap masyarakat terikat dengan kemaslahatan”

i. حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

“keputusan pemerintah bersifat mengikat serta menghilangkan perbedaan”

Abdul Djamil yang waktu itu menjabat sebagai DIRJEN BIMAS ISLAM dalam wawancaranya dari semua cek poin yang ditunjuk Kemenag RI dari Aceh sampai Indonesia Timur yang melihat dan dilaporkan yaitu Jepara, serta cakung namun cakung tidak mengherankan karena dibeberapa kesempatan sering berbeda dengan Pemerintah, dan sumpah oleh hakim pengadilan agama setempat.

Keduanya itu merupakan subjektif penglihatan orang apakah hilal tampak atau tidak karena hilal memang sudah diatas ufuk dan problemnya apakah bisa dilihat atau tidak, namun ada kelayakan kalau ketinggian masih dibawah kriteria MABIMS , semua ahli rukyat sepakat untuk tidak mungkin hilal terlihat waktu itu dan berkesimpulan besoknya istikmal.³

Peserta kasus Jepara dan Cakung semuanya menolak laporan tersebut karena tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, namun pemerintah dalam SOP hanya mengikuti Peradilan Agama dan diarahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

namun hal ini tidak berkaitan dengan SOP dari *ru'yat al-hilāl*, sehingga Kementerian Agama dalam memutuskan perkara Isbat bergantung kepada para pakar astronomi, falak dan BMKG. maka dari itu, secara *hukumāh* laporan dari Jepara dan Cakung sah untuk ditolak meskipun sudah ditetapkan oleh Hakim di Jepara dan Cakung.

³Wawancara dengan DIRJEN BIMAS ISLAM Abdul Djamil di Semarang Pada 28 Juni 2022 Pukul 16:00 WIB

D. Analisis Putusan Kementerian Agama Pada Sidang Isbat Akhir Ramadan Di Jepara Dan Cakung Pada Tahun 2011M / 1432 H Dalam Tinjauan Astronomi

Dalam melaksanakan *ru'yat al-hilāl* salah satu syarat bagi perukyat untuk melihat hilal adalah tampaknya hilal berdasarkan kriteria minimum yang dikeluarkan oleh MABIMS yakni dengan ketinggian 2° elongasi 3° serta lama Ijtima 8 jam. Bila didapatkan kesaksian *ru'yat al-hilāl* di bawah kriteria tersebut maka kesaksian akan ditolak dikarenakan berdasarkan persetujuan MABIMS hilal akan tampak bila sudah memenuhi kriteria tersebut.

Penentuan kriteria MABIMS bukanlah berdasarkan sudut pandang astronomi melainkan sisi historis yang mana setelah data dikumpulkan didapatkan bahwa pada kriteria ambang batas tersebut hilal bisa dilihat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Asadurohman diketahui bahwa laporan melihat hilal pada 29 Ramadan 1432 H ditolak oleh Kementerian Agama, karena meski kedua lokasi tersebut saksi yang melihat hilal sudah disumpah oleh hakim agama, sidang Isbat menolak dikarenakan diseluruh wilayah Indonesia hilal belum memenuhi batas *Imkān al-ru'yat* yang disepakati 2° untuk ketinggian 3° untuk elongasi dan 8 jam untuk lama setelah ijtima.

Terdapat pertimbangan alasan Kementerian Agama menolak kedua hasil tempat tersebut secara astronomis perukyat sangat dipengaruhi hasil hisabnya karena patokan dari melihat hilal adalah hasil hisab yang *Tahqiqi bi al-Tahqiqi* atau Kementerian Agama menggunakan metode *Ephemeris* sedangkan di cakung menggunakan metode Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* lebih dari 2° sedangkan dijepara menggunakan metode sendiri $1,5^\circ$.

Dalam perspektif astronomi peristiwa tersebut sangat menimbulkan pro dan kontra hal ini disebabkan karena hakim memiliki perspektif sendiri dalam memutuskan dia sah untuk disumpah

Sedangkan menurut Kementerian Agama meskipun bisa disumpah hal ini sangat mustahil untuk dilihat apalagi posisi hilal di $1,5^\circ$ kemudian mengenai SOP yang digunakan dalam *ru'yat al-hilāl* hanya ada dalam Pengadilan Agama saja sedangkan Kementerian Agama belum mempunyai SOP dalam penentuan awal *ru'yat al-hilāl* peradilan Agama dalam menentukan SOPnya hanya fokus pada pendaftaran hingga laporan saja sedangkan SOP proses *ru'yat al-hilāl* belum ada .

a. Analisis Putusan Kementerian Agama terhadap *Ru'yat al-Hilāl* Akhir Ramadan Di Jepara

Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Pada tahun 2011 di wilayah ini tepatnya di pantai kartini dilakukan *ru'yat al-hilāl* guna penentuan akhir Ramadan 1432 H


berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Mujab menggunakan algoritmanya sendiri didapatkan hasil ketinggian hilal $1^{\circ}5'$.

Namun setelah dihitung menggunakan *Ephemeris* oleh penulis didapatkan hasil $+1^{\circ}42'05.79''$ dari kedua hasil tersebut terdapat perbedaan sebesar $0^{\circ}7'54,21''$ bila dilihat berdasarkan data yang ada hilal tidak berada pada ketinggian $1^{\circ}5'$ hal ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dilihat benar benar hilal apa benda lain selain itu muncul dugaan bahwa perukyat membulatkan hasil perhitungan agar mudah dikira kirakan.

Berdasarkan gambar 4.1 pada ketinggian $1^{\circ}5'$ tidak ada benda langit yang berada diketinggian tersebut. Menurut wawancara dengan Mujab, beliau menjelaskan bahwa pada ketinggian $1^{\circ}5'$ memang benar benar melihat ketampakan hilal yang berada di selatan Matahari. Dengan kuatnya keyakinan, beliau pun berani diambil sumpah oleh Suharto.

Garis tanggal awal Syawal 1432

Pada 29 Ramadhan, 29 Agustus 2011, bulan masih rendah sekitar 1 – 2 derajat.
1 Syawal 1432 diperkirakan berpotensi terjadi perbedaan, 30/31 Agustus.



Gambar 4. 5 Garis Tanggal Akhir Ramadan 1432⁴

Namun berdasarkan gambar di atas garis ketinggian hilal saat Matahari terbenam akhir Ramadan 1432 H kesaksian hilal

⁴ <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/07/19/garis-tanggal-Ramadan-dan-syawal-1432/>.

dapat ditolak karena dengan ketinggian tersebut hilal tidak dapat dilihat.

HISAB AWAL BULAN SYAWAL 1432 H SISTEM EPHEMERIS

Markaz.: Jepara Jawa Tengah

Keterangan	Data
<u>Penentuan awal bulan</u>	Syawal 1432 H.
<u>Ultima terjadi pada</u>	Akhir Ramadhan 1432 H. <u>Senin (Wage)</u> , 29 <u>Agustus</u> 2011 M. <u>Pukul</u> 10:04:03 WIB
<u>Lokasi</u>	<u>Jepara</u>
<u>Lintang</u>	-6° 36' 00" LS
<u>Bujur</u>	110° 39' 00" BT
<u>Tinggi</u>	10 m <u>dari permukaan laut</u>
<u>Matahari Terbenam</u>	17:37:52
<u>Arah Matahari</u>	9° 21' 09.41" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
<u>Tinggi Hilal Hakiki</u>	2° 00' 32.00"
<u>Tinggi Hilal Lihat/Mar'i</u>	1° 42' 05.79"
<u>Arah Hilal</u>	3° 26' 28.02" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
<u>Posisi Hilal (Beda Azimuth)</u>	Di <u>sebelah Kiri matahari, sejauh</u> 5° 54' 41.02"
<u>Keadaan Hilal</u>	<u>Hilal di atas ufuk</u>
<u>Lama Hilal</u>	6 m 48.39 s
<u>Hilal Terbenam</u>	17:44:40
<u>Arah Terbenam Hilal</u>	3° 11' 55.26" <u>dari titik barat</u>
<u>Illuminasi Hilal</u>	0.33316 %
<u>Nurul Hilal</u>	0.4101 <u>Jari</u>
<u>Sudut Elongasi Bulan</u>	5° 22' 26.82"

Gambar 4. 6 Hasil Ephemeris Hisab Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Jepara

Berdasarkan analisis astronomi, kesaksian Mujab dalam melihat hilal seharusnya dapat ditolak dikarenakan berdasarkan penelitian rekor terendah, pengamatan hilal dengan ketinggian $+1^{\circ}42'05.79''$ tidak dapat terlihat oleh mata maupun alat bantu teleskop sekalipun.

- b. Analisis Putusan Kementerian Agama terhadap *Ru'yat al-Hilāl* Akhir Ramadan di Cakung

Cakung adalah sebuah kecamatan di Jakarta Timur. Pada tahun 2011, dilaksanakan *ru'yat al-hilāl* di wilayah ini khususnya pada lembaga falakiah Al Husnainiyah, untuk menentukan akhir Ramadan 1432 H berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh lembaga falakiah Al Husnainiyah dengan menggunakan algoritma sendiri, dengan hasil yang diperoleh menjadi ketinggian hilal $+3^{\circ}46'23.81''$. Namun setelah dihitung menggunakan *Ephemeris* oleh penulis didapatkan hasil $+1^{\circ}26'56,39''$ dari kedua hasil tersebut terdapat perbedaan sebesar $+2^{\circ}19'27,42''$.

- c. Berdasarkan gambar 4.2 didapatkan bahwa Venus berada pada ketinggian $+3^{\circ}$. Bila dicocokkan dengan perhitungan perukyat maka dapat diduga bahwa yang dilihat perukyat adalah Venus. Pada saat itu keadaan Venus di ufuk barat sehingga dapat mengganggu penglihatan hilal, cahaya

Venus yang tampak oleh perukyat lebih terang dibandingkan hilal. Kesaksian pada tempat ini dilihat oleh dua orang yaitu M Labib dan Muzbi diambil sumpah oleh Hakim Nemen Aminudin.

buruj/hari	Derajat/amenit			detik	GABUNGAN					
	derajat	menit	detik		no	nama	derajat	menit	detik	
=	1	52	45		1	Tinggi Hilal Hakiki	=	2	3	15,78
=	3	31	33		2	Ikhtilaf Mandzar li Qamar I	=	0	54	39,72
=	5	24	18		3	Ikhtilaf Mandzar li Qamar II	=	0	54	37,61
=	3	31	33		4	Sdc	=	0	14	53,65
=	0	27	1,5		5	Reff	=	0	17	59,74
=	3	58	34,5		6	Tinggi Hilal Mar'i	=	1	49	23,81
=	1	26	33	0	7	Lama Hilal	=	0	8	13,05
=	3	12	28	0	8	Azo	=	9	36	54,78
=	5	9	1	0	Matahari berada di Utara Titik Barat					
=	3	58	34,5		9	Azc	=	3	25	41,94
=	5	5	2	25,5	Hilal berada di Utara Titik Barat					
=	155	2	25,5		10	Letak Hilal	=	-6	-11	-12,85
=	9	40	2,09		Hilal berada di Selatan dari Matahari					
=	56	32	60							
=	1	37	2							
=	156	39	27,5							
=	156	52	37,91							
=	0	0	-52,69							
=	0	7	52,26							
=	0	16	14,87							
=	0	-58	-37,13							


Gambar 4. 7 Hasil Hisab Ephemeris Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Cakung

59	Hilal berada di Utara Titik Barat					41,94
60	Posisi Hilal	=	-6	-10	-57,31	
61	Hilal berada di Selatan dari Matahari					
Kesimpulan						
Ijtima:	Senin,		9	46	8,01	0
Tinggi Hilal Hakiki:	Malam Selasa,		4	3	12,32	
Tinggi Hilal Mar'i:	Malam Selasa,		3	46	6,08	
Lama Hilal:	16	menit	12,82	detik		
Azimut Matahari:			9	36	39,24	
	Matahari berada di Utara Titik Barat					
Azimut Bulan:			3	25	41,94	
	Hilal berada di Utara Titik Barat					
Posisi Hilal:			-6	-10	-57,31	
	Hilal berada di Selatan dari Matahari					
Maghrib:			17	52	32,66	
Diprogram oleh: Orang Biasa						

Gambar 4. 8 Hasil Hisab Kitab Sulamun Nayyirain Awal Bulan Syawal 1432 H Daerah Cakung

Berdasarkan analisis astronomi, kesaksian kedua perukyat patut ditolak. Selain itu berdasarkan peta ketinggian

hilal pada gambar 4.3 menunjukkan hilal tidak dapat terlihat di daerah Cakung.



Gambar 4. 9 Peta Ketampakan Hilal Berdasarkan Kriteria Odeh

Berdasarkan analisis astronomi di kedua tempat, kesaksian *ru'yat al-hilāl* di Jepara dan kesaksian di Cakung dapat ditolak dikarenakan Berdasarkan analisis astronomi, dikarenakan berdasarkan penelitian rekor terendah, pengamatan hilal dengan ketinggian $+1^{\circ}42'05.79''$ dan $+1^{\circ}26'56.39''$ mustahil terlihat oleh mata maupun alat bantu teleskop sekalipun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun berdasarkan analisis dari Bab III dan Bab IV menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai Studi Penolakan Kemenag RI Terhadap Hasil *Ru'yat al-Hilāl* Akhir Ramadan di Jepara dan Cakung Pada Tahun 2011 M / 1432 H Perspektif *Hukumāh* dan Astronomi berupa:

1. Analisis terhadap putusan Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa kedua tempat tidak sesuai dengan aturan yang ada di pemerintah. Terdapat tiga alasan yakni; *pertama*, Kemenag RI berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 mengenai Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 10 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 592). *Kedua*, berkaitan dengan SOP, pelaksanaan *ru'yat al-hilāl* di kedua tempat tidak sesuai SOP yang dikeluarkan oleh MA. Maka dari itu, kedua laporan

- ru'yat al-hilāl* tersebut ditolak. *Ketiga*, Pandangan Menteri Agama Suryadharma Ali (1), meminta agar kriteria disatukan, dan agar Kemenag lebih kuat lagi untuk memusyawarahkan kriteria penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah. (2), perbedaan penentuan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah masih berpeluang terjadi. Namun sebaiknya pengumuman dilakukan pada saat yang sama. (3), kesimpulan lain yang menjurus untuk diambil keputusan. Pemberi saran, laporan dari berbagai titik yang melakukan rukyat, dan memperhatikan fatwa dan pandangan majelis ulama menyetujui secara mayoritas, bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011. (4), dari Muhammadiyah yang menghargai dan menghormati pandangan Lebaran jatuh pada Rabu 31 Agustus. Namun, Muhammadiyah meminta izin untuk melaksanakan Lebaran esok hari, Selasa 30 Agustus 2011 dengan catatan saling menghormati perbedaan sehingga persatuan dan kesatuan umat dan bangsa tetap utuh.
2. Berdasarkan analisis dari segi astronomi di kedua tempat, kesaksian *ru'yat al-hilāl* di Jepara dan di Cakung dapat ditolak dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS, hilal akan tampak bila sudah memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Mujab di wilayah Jepara menggunakan algoritmanya sendiri

didapatkan hasil ketinggian hilal $1^{\circ}5'$, Namun setelah dihitung menggunakan *Ephemeris* oleh penulis didapatkan hasil $+1^{\circ}42'05.79''$ dari kedua hasil tersebut terdapat perbedaan sebesar $0^{\circ}7' 54,21''$, sedangkan di wilayah Cakung Jakarta Timur hasil ketinggian hilal $+3^{\circ}46'23,81''$. Namun setelah dihitung menggunakan *Ephemeris* oleh penulis didapatkan hasil $+1^{\circ}26'56,39''$ dari kedua hasil tersebut terdapat perbedaan sebesar $+ 2^{\circ} 19' 27,42''$.

B. Saran

Penulis menyarankan untuk meneliti mengenai Isbat *ru'yat al-hilāl* Akhir Ramadan berdasarkan aspek sosiologis, kemudian bagi pemerintah khususnya Mahkamah Agung agar membuat keputusan atau Undang–Undang *ru'yat al-hilāl*, kemudian mengenai SOP *ru'yat al-hilāl* terbaru agar sesuai dengan Kementerian Agama, Adapun saran yang dilakukan penulis mengenai SOP pelaksanaan penyumpahan *ru'yat al-hilāl*; *pertama* Perhitungan hisab antara hakim penyumpah dengan perukyat harus disamakan datanya mulai tempat, tinggi hilal, lama waktu Ijtima, hingga elongasi atau kemiringan hilal. *Kedua*, Hakim penyumpah harus berada dalam posisi satu lokasi dengan perukyat. *Ketiga*, Hakim penyumpah harus berada dilokasi satu jam sebelum

pelaksanaan rukyat. *Keempat*, Hakim benar benar harus teliti terhadap perukyat yang melihat hilal dan ditanyakan posisi hilal terlihat apakah sesuai dengan hisab atau tidak. *Kelima*, Hakim harus bersikap adil dan yakin akan keputusan yang diambil. *Keenam*, setelah Hakim memeriksa syahid/perukyat dan apabila berpendapat *syahid*/perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim tersebut memerintahkan *syahid*/perukyat mengucapkan sumpah dan lafaz sebagai berikut: ”*Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini?*”. *Ketujuh*, setelah Hakim menyumpah *syahid*/perukyatan kesaksian *ru’yat al-hilāl*, selanjutnya hakim menetapkan / mengisbatkan kesaksian rukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang. *Kedelapan*, pentapan/itsbat kesaksian *ru’yat al-hilāl* tersebut diserahkan kepada penanggung jawab *ru’yat al-hilāl* (Kantor Kementerian Agama Setempat). *Kesembilan*, bagi Kementerian Agama agar selalu konsisten dalam membuat keputusan dalam sidang Isbat *ru’yat al-hilāl*.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana penulis ucapkan sebagai rasa syukur karena telah menyelesaikan tesis ini. Terlepas dari upaya terbaik penulis, penulis menganggap bahwa tesis ini masih mengandung banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai perspektif. Penulis, di sisi lain, berdoa dan berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- _____, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 2012
- Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sultanniyah Wa Al Wilayatuldiniyah*, Kwait; daar ibnu qutaibah, 1989.
- Andiko, Toha, *Qawai'dul fihiyyah*, Yogyakarta; penerbit teras, 2011
- Butar-butur, Arwin juli rakhmadi. Pengantar Ilmu Falak teori praktik dn fikih(Pt Grafindo persada; Depok, 2018).
- Butar-butur, Arwin Juli Rakhmadi. Problematika Penentuan awal bulan diskursus antara hisab dan Rukyat, (penerbit Madani ; Yogyakarta, 2010).
- Dedi Jamaludin, Penetapan Awal Bulan Ramadan dan Syawal dan Permasalahannya di Indonesia, *Al-Marshad Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, (Desember 2018).
- Depag, *Almanak Hisab Rukyat (Proyek pembinaan badan peradilan agama Islam*, Jakarta, 1986).
- Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat Telaah Syariah, Sains dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. Cet I.
- Hamka, Said Jamaludin Al- Afghany, (Jakarta ; Bulan Bintang, 1996).
- Hanna widyani, *Konsep Pemerintah Islam Dalam pandangan Ibnu Khaldun*, *Jurnal Mantiq* (2018).

- Harnovinsah, *Modul Metodologi Penelitian*, Yogyakarta :Universitas Mercu Buana .t.t
- Harnovinsah, *Modul Metodologi Penelitian*,(Yogyakarta :Universitas Mercu Buana .t.t)
- Imam Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1415H/1995M, cet I, juz VII)
- Izzuddin, Ahmad, *Fikih Hisab Ru'yat menyatukan NU dan Muhamadiyah dalam penentuan awal Ramadan* Jakarta ; Penerbit erlanga, 2007
- J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung :Remaja Rosda karya, 2004
- John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Joko, Subagyo, P, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004
- Kadir Abdul Studi Pemerintahan Daerah dan pelyanan Publik (Medan: Dharma Persada, 2017).
- Mahkamah Konstitusi, *sistem pemerintahan negara*, (pusat pendidikan pancasila dan konstitusi; Jakarta, 2016).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta:Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 1972).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

- Maulana Muhammad Ali, *Islamologi, (Dinul Islam)*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976).
- Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq, (Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996).
- Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak Pustaka Al Kautsar*, Jakarta, 2015).
- Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad asy-Syaukani, *Nailu al Autar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995).
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka tt.).
- Munawir, Ahad Warson. *Kamus Al Munawir*, (Surabaya; Penerbit Pustaka Progresif, 1994).
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: PT Rake Sarasin, 1996
- Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta, Rake Sarasin, 1996).
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004)
- Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdlatul Ulama, Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomer 3 tahun 2006.

- Rakhmad zailani, cecep nurwedaya, muthoha arkanudin, Materi dasar pendidikan Falakiah, (Jakarta islamic center; jakarta, 2019).
- Rendy adiwilage, yani alfian, ujud rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia, (penerbit deepublish; Yogyakarta, 2018)
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* , Jakarta ;Amythas Publicita, 2007
- Slamet Hambali, Ilmu Falak 1 Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia. Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Sudarmanti.Rini. "*Memahami" Fenomenologi" Kesadaran Intersubjectif Alfred Schutz*". Jakarta: PT Gramedia, 2006
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung, Alfa beta, 2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa beta, 2009
- Susiknan Azhari, Ensiklopedi Hisab Rukyat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Susiknan Azhari, Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2007).
- Tono Saksono *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* (Jakarta ;Amythas Publicita, 2007)

Umar Nain, Relasi Pemerintah desa dan supradesa dalam perencanaan dan penganggaran desa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (sinar grafika; Jakarta, 2015).

Zulham, Sistem Pemerintahan Islam menurut Al- Ghozali dan Abu al- A'la al- Maududi, Jurnal Al Muqoranah (2014).

Zulkarnaen, Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, (Bandung; Penerbit Pustaka Setya, 2017)

TESIS ATAU TESIS

Ainul Yakin, Ahmad, Pemikiran *Imkān al-Ru'yat* Ahmad Marzuki Al Batawi Dalam Kitab Fadlu Al Rahman, (Tesis Program Magister Ilmu Falak, UIN Walisongo, Semarang, 2019)

Muh Arif Royyani, “Memadukan Paradigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah *Ru'yat al-Hilāl* Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia”, Disertasi Program Doktor, UIN Walisonggo, Semarang, 2015.

Muh Arif Royyani, “Memadukan Paradigma Fikih Dan Astronomi Dalam Syahadah *Ru'yat al-Hilāl* Awal Ramadan Dan Hari Raya Di Indonesia”, (Disertasi program Doktor, UIN Walisonggo, Semarang, 2015)

Nursodik, ”Unifikasi Kalender Islam Global (Studi Usulan Kriteria Baru MABIMS dan Kriteria Turki 2016)”, Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo (UIN) Walisongo, (Semarang, 2017).

- Ridhokimura Soderi, “Pro dan Kontra Terhadap Hasil Rukyat Muhammad Inwanuddin”, Tesis Program Magister Ilmu Falak, UIN Walisongo, Semarang, 2019.
- Septiawan Dwi Saputra, “Kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018)
- Septiawan Dwi Saputra, “Kewenangan Pemerintah dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Skripsi Muhammad Zaunul Musthofa, “Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat *Ru’yat Al-Hilāl*”. Skripsi, (IAIN Walisongo: 2013), 52
- Soderi, Ridhokimura, “Pro dan Kontra Terhadap Hasil Rukyat Muhammad Inwanuddin”, (Tesis Program Magister Ilmu Falak, UIN Walisongo, Semarang. 2019)
- Sugeng Arisetya, “Analisis Penolakan Laporan Isbat Kesaksian *Ru’yat al-Hilāl* oleh Kemenag RI Studi Kasus Kesaksian Jepara tahun 2011”, Skripsi prodi Ilmu Falak, UIN walisonggo Semarang, 2020.

JURNAL

- Afchamul fuscha, Fika, “Verification of Hisab *Ephemeris* System Against The Hijri Calender Leap Years Patten With Criteria *imkān*

al-ru'yat mabims (*case study in Kudus*)” jurnal al ahlkam UIN Walisonggo Semarang, 2021

Aris, Nur,” Kesaksian *Ru'yat al-Hilāl* Dalam Kitab Tazkirah Bi Al Akhbar Ittifaq Al Asfar Karya Ibn Jubair Al Andalusy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi” , jurnal pemikiran hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018

Faishol Amin, Muhammad “Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal”..Jurnal Umsu. Vol 7, 2017

J.A.Utama, S. Siregar, Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia vol 9, 2013

J.A.Utama, S. Siregar, Usulan Kriteria Visibilitas Hilal Di Indonesia Dengan Model Kastner. Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia vol 9, Juli (2013).

Machzunny,” pengaruh curah hujan terhadap keberhasilan *Ru'yat al-Hilāl* pada obsevasi lhognga aceh, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syariah IAIN Lhoksumawe vol 9 , 2019

Muh Arif Royyani dkk, “Syahadah Ilmy,Mengintregasikan Fiqh dan Astronomi Paradigma Penentu Kedatangan Bulan Baru Di Indonesia” Jurnal Al Ihkam 2021.

Nur Aris,” Kesaksian *Ru'yat al-Hilāl* Dalam Kitab Tazkirah Bi Al Akhbar Ittifaq Al Asfar Karya Ibn Jubair Al Andalusy Ditinjau Dari Perspektif Fikih Dan Astronomi” ,jurnal pemikiran hokum Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2018.

Odeh,. New Creation for Lunar Crescent Visibility, Experimental Astronomy, Jordon, jurnal experimental astronomy , 2004

Rizaludi, “Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian *Imkān al-Ru’yat* Dari Tahun 1998-2017”, jurnal alwatzikhoebillah, 2020.

Rizaludin, “Penolakan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian *Imkān al-Ru’yat* Dari Tahun 1998-2017”, jurnal alwatzikhoebillah, 2020

Syamsul Anwar, Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah, Jurnal Analytica Islamica, Vol. 1 No. 1 (2012). 42.

Sumber dari Internet

<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3232fenomenologi-apa-yang-kita-rasakan-secar-indrawi-tidak-selalu-sama-dengan-yang-kita-maknai> Di akses tanggal 4 Agustus 2021 pukul 22 :30 WIB

KBBI Online, <https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbi>, diakses pada 5 Maret 2022 pukul 15:00 WIB

Thomas Djamaluddin, “Analisis Visibilitas Hilal untuk Usulan Kriteria Tunggal di Indonesia”, https://tdjamaluddin-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/amp/?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16159453258156&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Ftdjamaluddin.wordpress.com%2F2010

[%2F08%2F02%2Fanalisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia%2F](#) (Diakses pada hari Rabu 17 Maret 2022 pukul 09.00 WIB).

Thomas Djamaluddin, “Menuju Titik Temu Hisab *Wujūd al-Hilāl* dan Hisab *Imkān al-Ru’ya’*”, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/10/25/menuju-titik-temu-hisab-wujudul-hilal-dan-hisab-imkan-rukyat/> (Diakses pada 16 Maret 2021 M/ 2 Sya’ban 1432 H, pukul 13.07 WIB).

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0410/21/mur1.htm>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilal-sudah-terlihat-senin-sore-tapiPemerintah-tetapkan-1Syawalharirabu/#sthash.z4K10NuG.LRLKojGz.dpbs>, diakses tanggal 25/03/2022 pukul 14:27

<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2011/08/30/15969/hilalsudah-terlihat-senin-sore-tapiPemerintah-tetapkan-Syawal-hari-rabu/#sthash.z4K10NuG.dpbs>, diakses tanggal 26/03/2022 pukul 12:50

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pantai_Kartini diakses tanggal 25 Maret 2022 pukul 06:55

<https://www.aa.com.tr/id/nasional/lapan-usulkan-batas-kriteria-penampakan-hilal/984903>. Di akses tanggal 22 Februari 2022 pukul 20 :30 WIB.

<https://www.antaranews.com/berita/273868/hilal-terlihat-di-pantai-kartini> diakses Tanggal 26/03/2022 Pukul 13:48

Thomas Djamaluddin, Menuju Penyatuan Kalender Islam Global, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>. (Diakses pada hari Rabu 17 Maret 2021 M/ 3 Sya'ban 1432 H, pukul 11.30 WIB).

www.suaramerdeka.com/v1/indeks.php/read/news/2010/08/11/62116,
Diakses pada tanggal 26 Maret 2022.

"Pemerintah: Besok 1 Ramadan 1432", Kompas.com, diakses, <https://nasional.kompas.com/read/2011/07/31/19453792/Pemerintah.Besok.1.Ramadan.1432.H>. diakses Tanggal 26/03/2022 pukul 12:10

Irfan Husaeni, "Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat *Ru'yat al-Hilāl* (Pasal 52 AUU Nomor 3 Tahun 2006)", <https://docs.google.com/file/d/>, Di akses tanggal 4 Agustus 2021 pukul 20 :30 WIB.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2011/07/19/garis-tanggal-Ramadan-dan-Syawal-1432/>

<http://www.tribunnews.com/2012/08/18/hilal-terhalang-awan>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 26/03/2022 pukul 14:55

Wawancara

Wawancara dengan Hakim Nemen Aminudin via telepon wa pada 20 desember 2021 pukul 14:00 WIB.

Wawancara dengan KH Nur Yazid anggota Falakiyah Al-Husainiyah Cakung, pada 12 Januari 2022 pukul 15 :00 WIB.

Wawancara dengan perukyat Mujab di Jepara pada 9 desember 2021 pukul 19:00 WIB.

Wawancara kepada Syaiful Mujab Pada 23 Desember 2021

LAMPIRAN

Wawancara dengan Nemen Aminudin

Pewawancara : Zaki

Narasumber : Nemen Aminudin (Hakim Penyumpah di Cakung)

Zaki : Assalamu'alaikum pak, saya Zaki Mubarak. Izin melakukan wawancara dengan bapak mengenai penolakan kesaksian *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1432 H oleh Kemenag RI di Cakung dan jepara. Dulu bapak pernah menyumpah di Cakung tahun 2011 pak?

Nemen Aminudin : Ya dulu pernah di Jakarta timur pas 2011 ya?

Zaki : Iya pak, kalau boleh tau bagaimana kronologinya pak?

Nemen Aminudin : Ya waktu itu saya ditugaskan untuk memantau rukyat yang di Cakung. Nah sebelum melakukan kesana kami dari 5 PA diberikan pengarahan oleh pak Kholil Rahman sebelum melakukan tugas ke Cakung. Saya dan Pak Mahmud adeh dari Jakarta Timur. Cakung berbatasan dengan Jakarta Utara. Tapi masuk ke Yayasan Jakarta Timur. Pada saat pengarahan itu, kita sudah sering orang-orang di Cakung menyatakan melihat walau di tempat lain tidak terlihat. pada saat itu perhitungan di data hisab memang hampeir 90% menunjukkan di bawah 2 derajat. setelah sampai dilokasi dan melihat disekitar menuert pendapat saya hilal tidak akan terlihat dan

kemudian saya turun untuk melanjutkan sholat magrib ketika sudah selesai. Dari pihak cakung dan KUA nya mencari saya untuk disumpah kemudian saya tanya saudara benar melihat hilal? Mana datanya data yang diberikan adalah data dari cakung yang menggunakan Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* aslinya saya tidak begitu yakin karena hitungan *al-Sulām al-Nayyirain* hitungannya +3° namun saya beranggapan bahwa bila orang sudah minta seperti itu (disumpah) dan banyak temen pendukungnya rasanya ndak mungkin pula saya melakukan itu akhirnya saya menyumpah.

Zaki : Bagaimana pendapat bapak mengenai lokasi pengamatannya pak?

Nemen Aminudin : Sebelumnya saya juga mengamati mengenai hilal di lantai dua dari arah barat banyak berdiri gedung gedung tinggi rasanya kalau melihat sangatlah mustahil.

Zaki : Lalu siapa saja yang datang saat sidang tersebut pak?

Nemen Aminudin : Yang ada disitu kebanyakan jamaah habib riziq syihab, ada juga Menteri hukum dan ham waktu itu patrialis akbar serta KUA Kecamatan Cakung.

Zaki : Apakah ada bukti surat ketetapan nya pak ?

Nemen Aminudin : Setelah menyumpah saya tidak bacakan ketetapan karena toh yang menerima ataupun menolak itu Kemenag RI, dan juga saya tidak menulis laporan tersebut .

Zaki : Apakah ada komentar dari lembaga terkait mengenai hasil yang telah bapak tetapkan dicakung ?

Nemen Aminudin : Setelah kegiatan di cakung di perjalanan banyak temen temen yang menelpon saya mengenai hal tersebut bahkan ketua PTA yang ikut sidang Isbat di Kemenag RI mendengar bahwa yang dari NU saya dipersalahkan karena semua perhitungan epemeris dibawah kriteria ada kalimat bahwa “ saya disuruh dipanggil Mahmamah agung itu dibicarakan oleh PTA akan tetapi ketua PTA waktu itu Pak kholil bilang sama dirjen “ pak dirjen jangan dipanggil hakim itu kan punya hak ijtihad dia mau sumpah maupun tidak itu haknya dia akhirnya tidak jadi saya di panggil” kemudian saya disuruh pak holil untuk menulis yang inti dari tulisan saya orangitu yang termasuk dari NU susah untuk menerima perbedaan, cakung itu kan punya dengan menggunakan *al-Sulām al-Nayyirain* yang menyatakan melihat dan disumpah sampai saya disuruh dipanggil berarti saya anggap sangat sulit untuk menerima perbedaan “

Zaki : Kenapa dipanggilnya langsung di mahkama agung bukannya kalau hakim ada masalah biasanya yang manggil itu PTA ?

Nemen Aminudin : Tidak itu kan posisi lagi sidang Isbat maksudnya kan disitu ada pak dirjen balidag ada ketua PTA juga kan sebelumnya ketua PTA sudah brifing untuk sesuai dengan ijti had nya hakim.

Zaki : Apakah dalam sidang penyumpahan *ru'yat al-hilāl* adakah sop khususnya pak ?

Nemen Aminudin : Penyumpahan itu biasa saja mas.Ditanya ttg kesiapannya untuk disumpah, lalu dilakukan penyumpahan Sebagaimana umumnya. Perwakilan Kemenag RI itu dari KUA aja mas, tidak ada kantor Kemenag RI (KUA dianggap mewakili)

Zaki : Baik terimakasih bapak atas waktunya

Wawancara dengan Suharto

Pewawancara : Zaki

Narasumber : Suharto (Hakim Penyumpah di Jepara)

Zaki : Assalamu'alaikum pak, saya Zaki Mubarok. Izin melakukan wawancara dengan bapak mengenai penolakan kesaksian *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1432 oleh Kemenag RI di Cakung dan Jepara tahun 2011. Dulu bapak pernah menyumpah di Jepara tahun 2011 pak?

Suharto : Iya mas, saya yang menyumpah di Jepara waktu itu

Zaki : Kalau boleh tau, bagaimana kronologi pada waktu itu pak?

Suharto : Pertama Kemenag RI membikin permohonan ke pengadilan agama kemudian pengadilan agama menunjuk hakim tunggal lha kemudian setelah ditunjuk hakim hadir pada saat prosesi merukyat tidak beberapa lama saya mendapatkan laporan melihat hilal yang mana setelah saya lihat tidak berada dalam satu titik lokasi perukyat kemudian saya menanyakan apakah saudara melihat hilal kemudian dijawab iya pak hakim saya melihat hilal bagaimana keadaan hilal pada saat itu di ufuk barat dengan ketinggian 1° 5' apakah saudara yakin bahwa yang melihat itu benar benar hilal kemudian di jawab iya pak hakim saya yakin itu adalah hilal, karena yang saya tanyakan itu sudah sesuai dengan hukum acara kemudian saya menyumpah .

- Zaki : Apakah ada SOP mengenai *ru'yat al-hilāl* ?
- Suharto : Kalau Sop itu setahu saya tidak ada mas
- Zaki : Hasilnya itu putusan atau ketetapan pak?
- Suharto : Penetapan nanti setelah penetapan dari hakim diputuskan oleh pemerintah melalui Kemenag RI melalui sidang Isbat
- Zaki : Lantas dengan ketinggianya itu kan kurang lebih $+1^{\circ}42'05.79''$ tidak sesuai dengan kriteria MABIMS bagaimana pendapat bapak mengenai hal tersebut ?
- Suharto : Itukan teorinya mas biasanya antara teori dengan praktek itu berbeda mas dilapangan artinya secara teoritis hilal akan dilihat setelah 2° namun kenyataannya ada yang melihat dan ketika ditanya sesuai mas makanya diterima kalau masalah diputuskan itukan wewenang pemerintah kita hanya menetapkan saja mas kita juga sebagai hakim sering menemukan kasus dipersidangan antara teori dengan praktik itu berbeda mas makanya cari solusinya mas .
- Zaki : Selain mujab adalagi yang melihat hilal di jepara pak ?
- Suharto : Wah tidak ada mas hanya satu mujab saja pada saat itu saya saja tidak kenal beliau dan ayah beliau siapa jadi bisa dipastikan netral mas tidak memihak siapaun.
- Zaki : Terima kasih atas waktunya pak sudah bersedia di wawancarai wasalamualaikum wr wb

Wawancara dengan Mujab

Pewawancara : Zaki

Narasumber : Mujab (yang melihat hilal di Jepara)

Zaki : Assalamu'alaikum pak, saya Zaki Mubarak. Izin melakukan wawancara dengan bapak mengenai penolakan kesaksian *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1432 oleh Kemenag RI di Cakung dan Jepara tahun 2011. Dulu bapak yang melihat hilal di Jepara tahun 2011 ya pak?

Mujab : Iya mas, saya yang kebetulan diberi kesempatan oleh Allah melihat hilal di Jepara tahun 2011

Zaki : Bagaimana kronologi bapak melihat hilal pada waktu itu ?

Mujab : Pada saat itu saya dengan mas maftuhin berada diluar arena orang yang merukyat, setelah saya mengamati secara mendalam dilangit saya melihat cahaya hilal di dalam hati saya masih ragu apakah ini diungkapkan apakah tidak soalnya hal ini merupakan perkara hati kalau misal tidak diungkapkan akan sangat menyesal walaupun diungkapkan maka akan menjadi pertentangan banyak pihak akhirnya saya beranikan diri ke majlis untuk mengungkapkan bahwa saya berhasil melihat hilal setelah ditanya oleh hakim kemudian saya disumpah.

Zaki : Bagaimana tanggapan peserta yang lain di dalam forum tersebut ?

Mujab : Meskipun banyak yang meragukan mengenai persaksian saya Kemenag RI berkonsultasi dengan ayah yang kemudian semuanya diserahkan kepada hakim yang

menyumpah dan akhirnya disumpah serta dilaporkan di Kemenag RI.

Zaki : Perhitungan apakah yang bapak gunakan ?

Mujab : Saya menggunakan perhitungan dengan metode saya sendiri yaitu dengan cara hasil dari selisih waktu Ijtima dan terbenam Matahari, kemudian didapatkan hasil $1^{\circ} 5'$.

Zaki : Baik pak, terimakasih atas waktunya

Mujab : Iya mas, sama sama

Wawancara dengan Asadurohman

Pewawancara : Zaki

Narasumber : Asadurohman (Hakim sekaligus peserta sidang Isbat di Kementerian Agama RI)

Zaki : Asalamualikum bapak mohon maaf mengganggu waktunya saya zaki mubarak mahasiswa pascasarjana S2 Ilmu Falak kebetulan tesis saya membahas mengenai STUDI PENOLAKAN KEMENAG RI TERHADAP HASIL *RU'YAT AL-HILAL* AKHIR RAMADAN DI JEPARA DAN CAKUNG PADA TAHUN 2011 M / 1432 H PERSPEKTIF *HUKUMAH* DAN ASTRONOMI bisakah saya wawancara dengan bapak perihal peristiwa tersebut kebetulan saya dikasih arahan dengan Bapak KH Ahmad Izzudin?

Narasumber : bisa mas coba apa saja yang mau ditanyakan ?

Zaki : apakah bapak hakim yang menyumpah di Cakung ?

Narasumber : bukan mas, yang menyumpah tu namanya hakim Nemen aminudin kebetulan Saya hanya ada di sidang Isbat mendampingi dirjen badilag, dan saat itu dirjen bimas islamnya Prof. Nasaruddin Umar

Zaki : lantas bagaimanakah proses sidang Isbat pada saat itu pak ?

Narasumber : pada saat sidang Isbat semuanya termasuk ormas dan direktoral jendral badan pengadilan agama sepakat tanpa terkecuali untuk menolak kesaksian di

Jebara dan Cakung dikarenakan tidak sesuai dengan kriteria MABIMS pada saat itu menterinya Surya Darma Ali.

Zaki : siapa yang memberikan materi pada saat itu pak ?

Narasumber : pak cecep nurwedaya beliau mengemukakan bahwa akhir Ramadan tahun 2011 akan terjadi perbedaan dikarenakan hilal seluruh Indonesia sudah lebih dari $+0^{\circ}$.

Zaki : apakah ada prosedur ketika di sidang Isbat pak ?

Narasumber : mohon maaf mas saya sudah lupa soalnya peristiwa tersebut sudah lama

Zaki : pak terima kasih telah meluangkan waktunya.

Narasumber : iya mas sama sama

Wawancara dengan Prof Abdul Djamil

Pewawancara : Zaki

Narasumber : Prof Abdul Djamil (BIMAS ISLAM KEMENAG RI 2011)

Zaki : Assalamu'alaikum pak, saya Zaki Mubarak. Izin melakukan wawancara dengan bapak mengenai penolakan kesaksian *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1432 H oleh Kemenag RI di Cakung dan Jepara tahun 2011. Dulu bapak apakah hadir pada sidang Isbat ditahun 2011?

Prof Abdul Djamil : Iya mas, dulu saya ikut

Zaki : Darimana terlihatnya hilal saat *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan tahun 2011 pak ?

Prof Abdul Djamil : satu yaitu di Jepara serta cakung namun cakung tidak mengherankan karena dibeberapa kesempatan sering berbeda dengan Pemerintah, dan sumpah oleh hakim pengadilan agama setempat.

Zaki : bagaimana pendapat Prof Abdul Djamil terhadap peristiwa tersebut ?

Prof Abdul Djamil : Keduanya itu merupakan subjektif penglihatan orang apakah hilal tampak atau tidak karena hilal memang sudah diatas ufuk dan problemnya apakah bisa dilihat atau tidak, namun ada kelayakan kalau ketinggian masih dibawah kriteria MABIMS , Serta hal ini merupakan hal biasa dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal di Indonesia karena ada dua metode

hisab yang bisa memberikan kepastian, kemudian metode rukyat yang tidak bisa memberikan kepastian sebelum magrib tiba dan melakukan rukyat pun ada perbedaan disaat bulan kritis, kritis disini ketika hasil hisab menunjukkan 2° karena umumnya ahli rukyat memustahilkan untuk dilihat kalau ada orang yang melihat ada dua kemungkinan betul betul orang yang melihat akan tetapi karena ini berkaitan dengan kemaslahatan orang satu orang ini lebih banyak untuk dicurigai ada kamufase penglihatan dan sebagainya.

Zaki : apakah ada SOP mengenai *ru'yat al-hilāl*?

Prof Abdul Djamil : ada mas, yaitu penjelasan atau pemaparan tentang posisi hilal oleh ahli astronomi,

Zaki : Apakah hasil dari sidang Isbat tersebut ?

Prof Abdul Djamil : semua ahli rukyat sepakat untuk tidak mungkin hilal terlihat waktu itu dan berkesimpulan besoknya istikmal.

Zaki : Terima kasih atas waktunya pak sudah bersedia di wawancarai

Prof Abdul Djamil : Iya mas, sama sama

Wawancara dengan KH Syafii dan Ky Nur Yazid Muzbi

Pewawancara : Zaki

Narasumber : KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi (Ketua dan anggota Majelis Falakiyah Al - Husainiyah Cakung)

Zaki : Assalamu'alaikum pak, saya Zaki Mubarak. Izin melakukan wawancara dengan bapak mengenai penolakan kesaksian *ru'yat al-hilāl* akhir Ramadan 1432 H oleh Kemenag RI di Cakung dan Jepara tahun 2011. Dulu bapak adalah Ketua dan anggota Majelis Falakiyah Al - Husainiyah Cakung 2011 ya pak?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Iya mas, sampai sekarang juga masih seperti dulu hehe

Zaki : Baik pak, kalau boleh tau, Siapa yang melihat hilal pada saat *ru'yat al-hilāl* di cakung ?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Ada dua mas Muzbi sama M Labib

Zaki : Bagaimana kronologi terlihatnya hilal ?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Pada saat itu di ufuk barat saya melihat hilal diantara gedung- gedung hilal yang sangat tipis mas alhamdulillah

mas muzbi dan M labib bisa melihat hilal kemudian kami mencari hakim yang menyumpah, ternyata setelah dicari kami menyatakan telah melihat hilal dengan ketinggian $+3^{\circ}$ kemudian hakim mengambil toga setelahnya hakim menanyakan apakah yang dilihat benar benar hilal atau bukan dan kami menjawab benar bahwa itu adalah hilal kemudian muzbi dan M labib disumpah oleh hakim pada saat itu juga hadir bapak patrialis akbar selaku Menteri hukum dan ham pada saat itu yang penasaran mengenai kenapa di cakung sering berbeda.

Zaki : Menggunakan perhitungan apa dalam data hisab tersebut ?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Menggunakan data Kitab *al-Sulām al-Nayyirain*

Zaki : Kenapa menggunakan Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* yang notabene pemerintah menggunakan metode yang berbeda yaitu *Ephemeris*?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Aslinya mas kita menggunakan semua metode yang ada namun metode Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* merupakan metode yang dibuat oleh guru kami dan juga dibuat oleh orang islam kita mengharap berkah kepada beliau dan kita harus taasub kepada beliau . Aslinya

menurut KH Syafii kalau misal pemerintah itu harus mempertimbangkan metode lain selain *Ephemeris* dikarenakan semisal metode *Ephemeris* itu hasilnya kurang dari 2° akan tetapi dimetode lain ada hasil yang lebih dari itu maka bijaknya menggunakan metode yang hasilnya lebih dari kriteria 2°. Karena semuanya itu hasil kemampuannya manusia bukan hasil kemampuan allah, harus meluruskan aqidah ketika kita mempunyai perhitungan kayakgini kemudian kita lihat kelihatan, kita percayanya yang kelihatan karena kemampuan dari Allah SWT , ketika kita memadukan kemampuan manusia dengan allah maka yang didahulukan adalah kemampuan Allah SWT, kemudian semua metode hisab itu masih dugaan karena semua itu buatan manusia. Sekarang mas 2022 kami telah melakukan koreksi Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* datanya insyallah akurat.

Zaki : Apakah ada yang mewakili dari Kemenag RI ?

KH Syafii dan Ky Nur Yazid, Muzbi : Ada mas pada saat itu dari KUA kecamatan Cakung

Zaki : Terima kasih atas waktunya pak sudah bersedia di wawancarai

KH Syafii dan Ky Nur Yazid : Iya mas, sama sama

Wawancara dengan Muthoha Arkanudin via Whatsapp

Zaki Mubarak: Dari mana sajakah laporan melihat hilal pada syawal 2011?

Muthoha Arkanudin: Dari Cakung dan Jepara

Zaki Mubarak: Mengapa pemerintah menolak kesaksian di dua tempat tersebut ?

Muthoha Arkanudin: . Meski di kedua lokasi saksi sudah disumpah Hakim Agama sidang Isbat menolak dikarena di seluruh wilayah Indonensia hilal belum memenuhi batas "*imkānur ru'yah* yang disepakati

Zaki Mubarak: Pertimbangan apasaja yang diambil pemerintah kemudian membuat kesaksian tersebut di tolak ?

Muthoha Arkanudin: Ada beberapa pertimbangan

- Menjaga konsistensi kriteria
- Perukyat sangat dipengaruhi hasil hisabnya


Cakung menggunakan Kitab *al-Sulām al-Nayyirain* sudah $>2^\circ$

Jepara menggunakan Kitab *Nūr al-Anwār* sudah $>2^\circ$


Zaki Mubarak: Dari peserta yang hadir adakah yang tidak setuju baik ormas maupun pribadi mengenai putusan sidang isbat Kemenag RI tersebut ?

Muthoha Arkanudin: Diarena sidang tidak ada penolakan semua sepakat menolak saat ada laporan masuk (Isbat dipimpin Menag Suryadharma Ali waktu itu)

Wawancara dengan Hakim Nemen Aminudin via *Whatsapp*



Wawancara dengan Hakim Asadurohman via Whatsapp



Wawancara dengan Muthoha Arkanudin via *Whatsapp*




foto bersama Gus Mujab



Hisab *Ephemeris* Markaz POB Pantai Kartini Jepara

HISAB AWAL BULAN SYAWAL 1432 H SISTEM EPHIMERIS

Markaz : Jepara Jawa Tengah

Keterangan	Data
<u>Penentuan awal bulan</u>	<u>Syawwal</u> 1432 H.
<u>Utima terjadi pada</u>	Akhir Ramadhan 1432 H. <u>Senin</u> (Wage), 29 <u>Agustus</u> 2011 M. <u>Pukul</u> 10:04:03 WIB
<u>Lokasi</u>	<u>Jepara</u>
<u>Lintang</u>	-6° 36' 00" LS
<u>Bujur</u>	110° 39' 00" BT
<u>Tinggi</u>	10 m <u>dari permukaan laut</u>
<u>Matahari Terbenam</u>	17:37:52
<u>Arah Matahari</u>	9° 21' 09.41" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
<u>Tinggi Hilal Hakiki</u>	2° 00' 32.00"
<u>Tinggi Hilal Lihat/Mar'i</u>	1° 42' 05.79"
<u>Arah Hilal</u>	3° 26' 28.02" <u>diukur dari titik barat ke utara</u>
<u>Posisi Hilal</u> (Beda Azimuth)	Di <u>sebelah Kiri matahari</u> , <u>sejauh</u> 5° 54' 41.02"
<u>Keadaan Hilal</u>	<u>Hilal di atas ufuk</u>
<u>Lama Hilal</u>	6 m 48.39 s
<u>Hilal Terbenam</u>	17:44:40
<u>Arah Terbenam Hilal</u>	3° 11' 55.26" <u>dari titik barat</u>
<u>Illuminasi Hilal</u>	0.33316 %
<u>Nurul Hilal</u>	0.4101 <u>Jari</u>
<u>Sudut Elongasi Bulan</u>	5° 22' 26.82"

Hisab Ephemeris Markaz POB AL - Husainiyah Cakung

awal bulan tahun ephemeris

KONVERSI TANGGAL

Konversi tanggal dari hijrah ke masehi

Tanggal 29 RUMADHON Tahun 1432 Bulan 29 Hari +

Waktu Khalat 1441 Tahun 0 Daye 21 Tahun

15.3 Tahun 30 = 47 Daye 21 Tahun

47 Daye 16631 = 4724827 Hari

21 Tahun = 7242 Hari

11 Tahun = 3717 Hari

Tanggal Hari 29 = 3717 Hari

Jumlah = 5072665 Hari

Kor. Gregorius (10x 3) = 30 Hari

Jumlah = 5072777 Hari

Selisih hijrah ke masehi = 227016 Hari

Jumlah = 729297 Hari

Jumlah 729297 - 1461 = 8028 Sikkah = 971 Hari

971 Sikkah 4 = 2608 Tahun

971 Hari = 2 Tahun = 247 Hari

Tanggal 29 RUMADHON 11. Beraturan dengan hari / tanggal 29 AGUSTUS 2011 M

Daftar umur dan jumlah hari

Bulan - Bulan Masehi

No	Bulan	Umur	Jumlah hari	
			B	K
1	Januari	31	31	31
2	Februari	28/29	59	60
3	Maret	31	90	91
4	April	30	120	121
5	Mei	31	151	152
6	Juni	30	181	182
7	Juli	31	212	213
8	Agustus	31	243	244
9	September	30	273	274
10	Oktober	31	304	305
11	November	30	334	335
12	Desember	31	365	366

Bulan - Bulan Hijrah

No	Bulan	Umur	Jumlah hari
2	Safar	29	59
3	Rabiul awal	30	89
4	Rabiul akhir	29	118
5	Jumadil ula	30	148
6	Jumadil tsany	29	177
7	Rajab	30	207
8	Syabah	29	236
9	Romaubon	30	266
10	Syawal	29	295
11	Dzulhidjah	30	325
12	Frutogiah	29/30	354/355

Jumlah hari tahun hijrah

Thn	Hari	Thn	Hari	Thn	Hari
1	354	11	3898	21	7442
2	709	12	4253	22	7796
3	1063	13	4607	23	8150
4	1417	14	4961	24	8505
5	1772	15	5316	25	8859
6	2126	16	5670	26	9214
7	2481	17	6024	27	9568
8	2835	18	6379	28	9922
9	3189	19	6733	29	10277
10	3544	20	7087	30	10631

Jumlah hari dalam 1 sikkah

Tahun	Umur
1	365
2	730
3	1095
4	1461

Tahun - tahun kabisah hijrah hij - hij dari tahun 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29

Keputusan Kemenag RI tentang Awal Syawal 1432 H

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 148 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa untuk keperluan umat Islam dalam mengakhiri ibadah puasa ramadhan, perlu menetapkan tanggal 1 Syawal 1432 H;
- b. bahwa data hisab yang dihimpun oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama dari sumber menyatakan bahwa ijtima' menjelang awal Syawal 1432 H jatuh pada hari senin, 29 Agustus 2011, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1432 H sekitar pukul 10:04 WIB dan pada saat matahari terbenam posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, dengan ketinggian hilal antara 0° 08' sampai dengan 1° 53';
- c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal pada hari senin tanggal 29 Agustus 2011 bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1432 H yang disampaikan oleh:
1. H. Musa Narwawan, S.Ag, Umur 37 tahun, Kasi Produk halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua;
 2. Drs. H. M. Zen Silawane, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku;
 3. Dahlan Saidi, SH, Umur 41 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
 4. Drs. H. Mub. Rifa'i, Umur 54 tahun, Kasi Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
 5. Drs. H. Rafi Ansi, Umur 50 tahun, Staf Urais Kemitraan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
 6. Drs. H. Sabara Karim Ngou, M.Pd, Umur 54 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

392 | Keputusan Menteri Agama RI, 1 Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah 1381 H - 1440 H/962 - 2019 M

7. Imron, Umur 31 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
8. H. M. Ilyas, Umur 46 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
9. Drs. Rahmatullah, Umur 46 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
10. Aliyansyah, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Drs. H. Saleh Karim M.Pd, Umur 53 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Moh. Moa, S.Ag, Umur 45 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
13. H. Mudzakki, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
14. Muhyiddin, Umur 31 tahun, Guru Agama Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;
15. Drs. H. Mawardi, SH, MH, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kanwil Kementerian Agama

- Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. Moh. Msa, S.Ag, Umur 45 tahun, Kasi Produk Halal dan Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 13. H. Mudzakkir, S.Ag, Umur 51 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali;
 14. Muhyiddin, Umur 31 tahun, Guru Agama Kab. Gresik Provinsi Jawa Timur;
 15. Drs. H. Mawardi, SH, MH, Umur 55 tahun, Kabsd Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 16. Moh. Ma'rifin Sudibyo, SP, Umur 53 tahun, Anggota BHR Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah;
 17. Drs. H. Munadi, Umur 50 tahun, Kabsd Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 18. H. Qomaruddin, Umur 52 tahun, Staf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
 19. Drs. H. Sapalli, Umur 55 tahun, Kasi Urais Kantor Kementerian Agama Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 20. TB. Zamroni, Umur 41 tahun, KAU Kebyoran Lama Kantor Kementerian Agama Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta;
 21. H. M. Habibi, Umur 53 tahun, Kasi Kepenghuluhan Kanwil Kementerian Agama

Keputusan Menteri Agama RI / Keputusan, Syawal dan Zulhijah 1431 H - 1440 H/1962 - 2019 M | 393

- Provinsi DKI Jakarta;
22. KH. Ahmad Rohimin, Umur 60 tahun, Guru Agama Provinsi DKI Jakarta;
 23. H. Taufiqurrahman, SH, MAF, Umur 58 tahun, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
 24. H. Abd. Raasyid Siregar, Umur 53 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara;
 25. Moh. Sidig, Umur 29 tahun, Staf Urais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau;
 26. Hamdan, Umur 27 tahun, Staf Kantor kemenag Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung;
 27. Drs. H. Rusli Adam, Umur 48 tahun, kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Jambi;
 28. Drs. H. Marzuki, Umur 55 tahun, Kabid Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatra Barat;
 29. Wendy Herwanto, Umur 36 tahun, Staf Urais Kementerian Agama Provinsi Sumatra Selatan;
 30. Drs. H. Tahsan, MSl, Umur 39 tahun, Kasi Kemitraan Umat Kementerian Agama Provinsi Riau;

- menyatakan tidak melihat hilal;
- d. bahwa berdasarkan hasil hisab sebagaimana dimaksud pada huruf b dan laporan pelaksanaan rukyat hilal sebagaimana dimaksud pada huruf c, Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menyatakan bahwa tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan tanggal 1 Syawal 1432 H;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 1 SYAWAL 1432 H.
- KESATU : Menetapkan Tanggal 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2011.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Agustus 2011

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

SURYADHARMA ALI

Contoh Penetapan Isbat

Lampiran III : Contoh Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal

PENETAPAN
 Nomor : 0000/itsbat.RH/2015/PA/Msy Cth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Setelah membaca permohonan pemohon tertanggalyang terdaftar dalam register nomor : 0000/itsbat.RH/200/PA/Msy Cth. dan telah mendengar keterangannya di depan sidang tanggal enam belas bulan Juli tahun Dua ribu lima belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah, bahwa pemohon telah melaporkan para syahid (perukyat) yang melihat hilal akhir bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah dalam rukyat yang dilakukan di Pantai Ria Kenjeran Pontianak pada jam 16.30 sampai dengan jam 18.15 WIB. dengan hasil sebagai berikut :

1. Waktu matahari terbenam pukul 17:52 WIB
2. waktu melihat hilal pukul 17:53
3. Perkiraan tinggi hilal dari ufuk saat di lihat.....derajat
4. Lama hilal saat di lihat.....menit
5. Cara melihat hilal dengan mata telanjang atau menggunakan alat Bantu
6. Arah matahari terbenam di
7. Arah bulan/hilal pada saat dilihat di
8. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat
9. Kondisi kecerahan langit/horizon dari ufuk saat dilihat
- 10.Keadaan cuaca saat hilal terlihat.....

Menimbang, bahwa para syahid (perukyat) setelah mengangkat sumpah dihadapan sidang di tempat yang dihadiri oleh pemohon, 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1.....2.....

Dan para perukyat lainnya.

Menimbang, bahwa pemohon telah meneguhkan laporan para syahid (perukyat) sebanyak() orang, masing-masing bernama :
 1.....2.....3..dst.

Menimbang, bahwa oleh sebab laporan pemohon tentang kesaksian rukyat hilal tersebut bersesuaian dengan perhitungan hisab, tidak bertentangan dengan akal sehat, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah sya'ri, maka permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi hal-hal dan peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang untuk seperlunya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini.

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum islam yang bertalian dengan masalah ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan (mengitsbatkan) bahwa pemohon telah menerima laporan perukyat kesaksian ruyat hilal sebanyak () orang pada akhir bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah.
3. Membebaskan biaya penetapan ini dari anggaran dinas Kantor Kementerian Agama Rp. (..... rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas Masehi bertetapan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Ramadhan tahun seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah oleh kami DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum. sebagai hakim tunggal dan dibantu oleh Idul Fitri, S.HI., M.HI. sebagai panitera sidang dengan dihadiri pula oleh pemohon, para syahid (perukyat) dan para saksi.

Panitera sidang

Hakim tunggal

Idul Fitri, S.HI., M.HI.

DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum

Contoh Berita Acara Isbat

Lampiran II : Contoh "Berita Acara Sidang (BAS)" :

BERITA ACARA SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

Nomor : 000 /Itsbat.RH/2015/PA/Ms.Cth

Persidangan hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Contoh yang memeriksa laporan hasil rukyat hilal awal Ramadhan tahun 2015 yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu lima belas Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah

Susunan persidangan :

1. DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh
2. Idul Fitri, S.HI., M.HI. sebagai Panitera Sidang

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dan para syahid (saksi/perukyat) yang berhasil melihat hilal dan 2 (dua) orang saksi dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Majelis hakim kemudian menerangkan maksud diadakannya pemeriksaan laporan rukyat hilal sehubungan adanya laporan tentang keberhasilan melaksanakan rukyat hilal awal bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam untuk diambil sumpah kesaksian rukyat hilal, majelis hakim lalu memeriksa laporan keberhasilan rukyat hilal kepada para syahid (perukyat) dengan memeriksa dan menanyakan identitas para syahid (perukyat) dan 2 (dua) orang saksi dengan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Syahid (Perukyat) :

1. Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3.dst.

Pertanyaan Kepada Para Syahid (Perukyat) :

Selanjutnya Majelis hakim memberikan pertanyaan sebagai berikut :

1. Jam berapa waktu matahari terbenam ?.....
2. Jam berapa waktu melihat hilal ?.....
3. Berapa perkiraan tinggi hilal dari ufuk saat dilihat ?..... derajat
4. Berapa lama hilal saat dilihat ?.....menit
5. Apakah melihatnya dengan mata telanjang atau menggunakan alat Bantu ?.....
6. Di sebelah mana arah matahari terbenam ?.....
7. Di sebelah mana arah bulan/hilal pada saat dilihat ?
8. Bagaimana bentuk dan keadaan posisi hilal saat di lihat ?
9. Bagaimana kondisi kecerahan langit/horizon dari ufuk saat dilihat ?
10. Bagaimana keadaan cuaca saat hilal terlihat ?.....

Setelah Hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas terhadap para syahid (perukyat), kemudian hakim memerintahkan kepada para syahid (perukyat) untuk mengucapkan sumpah rukyat hilal sebagai berikut :

" Asy hadu an laa ilaaha illa Allah wa asy hadu anna Muhammadar Rasulallah, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya telah benar-benar melihat hilal awal bulan Ramadhan tahun Seribu empat ratus tiga puluh enam Hijriyyah".

Pengangkatan sumpah oleh para syahid (perukyat) tersebut disaksikan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. Shodiqin bin Sholihin dan 2. Muhsinin bin Muttaqin.

Setelah para syahid (perukyat) mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi dan pemohon, kemudian hakim tunggal menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal selaku ketua majelis dan panitera sidang.

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

Idul Fitri, S.HI., M.HI.

DR. Romdhoni Alfalaki, S.H. M.Hum

Foto bersama Hakim Suharto



KMA tahun 2006



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
PENETAPAN

NOMOR : KMA/095/X/2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 A Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itabat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah;
- b. Bahwa oleh karena penetapan kesaksian rukyat hilal tersebut diperlukan Menteri Agama dalam rangka menetapkan tanggal 1 (satu) Ramadhan dan 1 (satu) Syawal secara nasional, maka diperlukan penyelenggaraan sidang itabat kesaksian rukyat hilal dengan cepat dan sederhana;
- c. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu memberikan izin kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia untuk melaksanakan sidang itabat rukyat hilal dengan hakim tunggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P I K A N

- Pertama : Memberikan izin sidang tsabat kesaksian rakyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah sewilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia;
Kedua : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Oktober 2006



Tembusan :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Yudisial
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bid. Non Yudisial
3. Ketua Muda Agama Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI
6. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : M Zaki Mubarok

Tempat & tanggal lahir : Masohi, 13 Agustus 1998

Alamat : Desa Kwagean Kec Wonopringgo Kab
Pekalongan Prov Jawa Tengah

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Pendidikan Formal :

2004 – 2010 SDI Wonopringgo 01

2010 – 2013 Mts Ribatul Mutaalimin Kota Pekalongan

2013 – 2016 MA Ribatul Mutaalimin Kota Pekalongan

2016 - 2020 S1 UIN Walisonggo Semarang

Pendidikan Non Formal :

2010 – 2016 Pondok Pesantren Ribatul Mutaalimin

2016 – Sekarang Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najah Kota
Semarang

2016 Brilliant English Course

Pengalaman organisasi :

1. Menjadi tim beletin Pondok Pesantren Life Skill Daarun
Najah Kota Semarang

2. Menjadi tim komunikasi Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najah Kota Semarang
3. Menjadi tim Hisab Rukyat Masjid agung jawa tengah
4. Menjadi Ketua Panitia Haflah Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Ke-10
5. Menjadi Tim Ahli Hisab Rukyat Aplikasi KESAN (Kedaulatan Santri)